



**P U T U S A N**

**Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ASEP MUHAMAD RAMDANI als. ASEP als. ASEP BONTENG als. AGUS als. ABU KAHFI als. AHMAD bin ENCON ;**
2. Tempat Lahir : Garut ;
3. Umur / tanggal lahir : 46 tahun / 27 September 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Cilemah Babakan RT. 01 RW. 11  
Desa Samarang, Kecamatan Samarang,  
Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat (KTP),  
Jln. Veteran Pasar 6 Helvetia, Kel. Manunggal,  
Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang.  
Provinsi Sumatera Utara
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah atau penetapan terhitung sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan hari ini;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya dari Yayasan Bantuan Hukum TIM PENGACARA MUSLIM (TPM) SULTENG yang beralamat kantor di Jl. Masjid Al Anwar No. 48 RT.009/RW.011, Kel. Sukabumi Utara, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2022;

- Pengadilan Negeri tersebut;



- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Juni 2022 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **ASEP MUHAMAD RAMDANI alias ASEP alias ASEP BONTENG alias AGUS alias ABU KAHFI alias AHMAD Bin ENCON**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 15 Jo. pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme Menjadi Undang-undang Jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ASEP MUHAMAD RAMDANI alias ASEP alias ASEP BONTENG alias AGUS alias ABU KAHFI alias AHMAD Bin ENCON (Alm)**, dengan pidana penjara selama **4 ( empat ) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna biru Type 105, IMEI 1353810826509718;
  - 2) 11 (sebelas) buah buku Ar Risalah dengan berbagai judul;
  - 3) 1 (satu) buah buku An-Najah berjudul "memantaskan diri menjadi Generasi rabbani";
  - 4) 1 (satu) bungkus kartu dengan nomor 081367571363 (tanpa kartu);  
**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 5) 1 (satu) buah BPKB motor Suzuki pemilik An. Zulkifli Plat BK 9575 IC;
  - 6) 1 (satu) buah KTP An. ASEP MUHAMAD RAMDANI Nomor 3205072000750001;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash warna hitam Nomor Polisi BK 3007 HA, Nomor Rangka MH1JF5117AK604146;

**Dikembalikan kepada terdakwa ASEP MUHAMAD RAMDANI alias ASEP alias ASEP BONTENG alias AGUS alias ABU KAHFI alias AHMAD Bin ENCON;**

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar Nota Pembelaan (*Pledooi*) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 6 Juli 2022 juga permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan (*duplik*) pula pada pokoknya tetap sebagaimana Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa terdakwa **ASEP MUHAMAD RAMDANI alias ASEP alias ASEP BONTENG alias AGUS alias ABU KAHFI alias AHMAD Bin ENCON (Alm)**, bersama-sama dengan EDY SHUHADA Alias SHUHADA Alias MIKO, MHD. YUSUF Alias MUHAMMAD YUSUF Alias YUSUF Alias MEMET, ROBI SYAHPUTRA Alias TEJO Bin PAIRAN, MUHAMMAD RIDWAN Alias PAK UBAN Bin MEMOD, DINDIN ARIFIN Alias DJON Alias ABDUL AZIS, ARIF EFENDI Alias UMAR Alias BAGJA Bin TOHA dan MOH. TAUFIK Alias AYUB Alias OPICK Bin BULLAH ABDULLAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti antara awal tahun 2010 sampai dengan bulan Agustus 2021 atau pada suatu waktu yang masih dalam 2010 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Curug 7 Panjalu Kabupaten Ciamis, Sekolah dasar IT SAIC Soreang Bandung, Gunung Cakrabuana Kampung Bunar Kecamatan pagar Ageng Kabupaten Tasikmalaya, Grabag Magelang Jawa Tengah, namun berdasarkan pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 285/KMA/SK/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa ASEP MUHAMAD RAMDANI alias ASEP alias ASEP BONTENG alias AGUS alias ABU KAHFI alias AHMAD Bin ENCON (Alm), maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut, melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mula terdakwa mengenal organisasi Jamaah Islamiyah (JI) dan kemudian bergabung dengan organisasi Jamaah Islamiyah berawal pada awal tahun 2010 pada saat terdakwa selesai mengikuti kajian di Mesjid Al Huda yang berada di Kampung Cukang Genteng, Ustad ULUL menyuruh terdakwa untuk bergabung mengikuti kajian di Pondok Pesantren Al Huda, saat itu Ustad ULUL menyampaikan kepada terdakwa untuk mengikuti halaqoh (kajian khusus) yang dipimpin oleh Ustad IRFAN HAKIM. Lalu seminggu kemudian terdakwa didatangi oleh JAJANG mengajak terdakwa untuk mengikuti halaqoh yang dilaksanakan di Mesjid daerah Soreang Bandung dengan materi kajian disampaikan oleh Ustad IRFAN HAKIM seputar Ushul tsalatshah, Iman, Hijrah, Jihad dan Ma'ri fathulloh. Peserta yang hadir pada saat kajian yaitu terdakwa, JAJANG, BENO, ZAKI MUSLIM, ZAKI, YUDI, ZULPAN dan CECEP. Pada saat terdakwa mengikuti kajian yang dipimpin oleh Ustad IRFAN HAKIM tersebut, dilaksanakan juga kegiatan lapangan yaitu pelatihan kesabaran dimana pada saat itu terdakwa dan peserta lainnya diminta untuk berjalan kaki dari Lembang hingga ke Soreang Bandung dengan jarak tempuh sekitar 25 Km dimulai dari pukul 11.00 Wib hingga tiba di Mesjid Soreang sekitar pukul 08.00 Wib. Pelatihan ketaatan dimana pada saat itu terdakwa dan peserta lainnya diminta untuk mencari logam atau paku di pinggir jalan dan kegiatan tersebut berlangsung selama 2 (dua) jam. Selanjutnya terdakwa mengikuti kegiatan RIHLA yang dilaksanakan di Curug 7 Panjalu Kabupaten Ciamis yang mana kegiatan tersebut diikuti oleh anggota halaqoh yang dipimpin oleh Ustad IRFAN HAKIM dan anggota Halaqoh yang dipimpin oleh Ustad HUSNI. Kegiatan dibagi menjadi 2 kelompok dengan kegiatan yang dilaksanakan antara lain latihan perang lempar air yang sudah dimasukkan ke dalam kantong dan tehnik menyerbu yang



mana saat itu terdakwa dan peserta yang hadir diminta untuk bisa menyerang dan menghancurkan base camp musuh tanpa diketahui.

- Bahwa selanjutnya pada awal tahun 2011, terdakwa dihubungi oleh Ustad IRFAN HAKIM untuk datang ke Mushola yang berada di warung Lobak Soreang Bandung, saat terdakwa datang ke Mushola tersebut sudah ada BENO, ZAKI MUSLIM, ZULPAN, JAJANG, KHOIRUDIN dan BATAR. Pada saat itu Ustad IRFAN HAKIM menyerahkan terdakwa kepada Pak DENI untuk mengikuti kajian yang dilaksanakan di Mesjid Pesantren Hamalatul Qur'an dan Mushola di warung Lobak Soreang Bandung. Kajian diisi oleh Pak BENI dengan materi yang disampaikan seputar infaq, pengorbanan harta dalam penegakkan Din, bai'at, imamah dengan peserta yang hadir pada saat itu terdakwa, BENO, ZAKI MUSLIM, ZULPAN, JAJANG, KHOIRUDIN, BATAR.
- Bahwa selanjutnya pada akhir tahun 2011 setelah terdakwa mengikuti kajian yang dilaksanakan oleh Pak BENI, kemudian terdakwa dihubungi oleh salah satu anggota organisasi Jamaah Islamiyah untuk berkumpul di sekolah SD IT SAIC Soreang Bandung, saat itu terdakwa bersama dengan BENO, ZAKI MUSLIM, JAJANG, KHOIRUDIN dan BATAR datang ke SD IT SAIC di Soreang Bandung. Setibanya di SD IT SAIC, terdakwa bertemu dengan DEWO, EMAN, SUPRI, JANU, EMBAH, PUJI, WAHYU dan SISWANTO. Setelah mereka berkumpul disalah satu ruangan di SD IT tersebut kemudian terdakwa dan peserta lainnya satu persatu dipanggil ke dalam sebuah ruangan dimana didalam ruangan tersebut sudah ada 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal kemudian salah satunya menanyakan kepada terdakwa *"apakah sudah siap bergabung dengan organisasi Jamaah Islamiyah dan sesama jamaah harus saling tolong menolong ?"* saat itu terdakwa menjawab *"siap"*. Kemudian terdakwa berjabat tangan dengan salah satu orang yang ada di ruangan tersebut dan terdakwa mengikuti ucapan orang tersebut dengan kalimat *"QOBILTU HADIHIL MUAHADAH MASTATOTU"*, yaitu terdakwa berjanji akan taat kepada amir Jamaah Islamiyah atau AJI untuk melaksanakan perintah selama perintah tersebut tidak dalam kemaksiatan harus setia dan patuh sesuai Alqur'an dan sunah. Setelah terdakwa selesai melakukan bai'at atau muahadah tersebut kemudian terdakwa keluar dari ruangan dan berkumpul dengan peserta lainnya. Pada saat berkumpul, salah satu panitia muahadah atau bai'at menyampaikan *"setelah ini kalian bisa pulang dan untuk tahap selanjutnya nanti akan ada panggilan"*.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui konsekwensi terdakwa mengucapkan muahadah atau bai'at atau sumpah setia kepada Jamaah Islamiyah yaitu terdakwa harus taat dan patuh kepada amir mukmin Jamaah Islamiyah.
- Bahwa motivasi terdakwa bergabung dengan organisasi Jamaah Islamiyah yaitu terdakwa beranggapan jika tidak hidup berjamaah, maka matinya dalam keadaan jahiliyah serta adanya keinginan terdakwa untuk ikut serta atau andil dalam penegakkan syariat islam khususnya di Indonesia, karena tujuan utama dari organisasi Jamaah Islamiyah yang terdakwa ketahui yaitu menegakkan syariat islam di Indonesia dengan cara iman, dakwah, hijrah dan jihad.
- Bahwa satu minggu kemudian setelah terdakwa melaksanakan bai'at, terdakwa dihubungi oleh Pak DINDIN ARIFIN menyampaikan kepada terdakwa untuk berkumpul di Rumah Makan Ampera daerah Cileunyi. Saat terdakwa datang di Rumah Makan Ampera tersebut sudah ada BENO, ZAKI MUSLIM, JAJANG, KHOIRUDIN, BATAR dan Pak DINDIN ARIFIN dimana pada saat itu Pak DINDIN ARIFIN menyampaikan "*kalian akan memasuki tahapan selanjutnya yaitu mengikuti tahap pengkaderan Jamaah Islamiyah*". Setelah pertemuan tersebut, kemudian terdakwa dan peserta lainnya pulang ke rumah masing-masing.
- Bahwa selanjutnya seminggu kemudian terdakwa datang ke rumah Pak DINDIN ARIFIN yang beralamat di Saguling Panjang RT.01 RW.08 Kelurahan Cilamajang Kecamatan Kawaluh Kota Tasikmalaya. Pada saat itu sudah ada BENO, ZAKI MUSLIM, JAJANG KHOIRUDINDIN, BATAR di rumah Pak DINDIN ARIFIN. Saat itu Pak DINDIN ARIFIN menyampaikan kepada terdakwa dan peserta yang hadir "*kita akan memulai materi pembelajaran selama 4 (empat) semester*" Kemudian terdakwa dan peserta yang hadir mengikuti kegiatan kajian selama 4 (empat) semester dengan materi yang disampaikan oleh Pak DINDIN ARIFIN seputar JAMAAH, IMAMAH, BAI'AT, DOKAM, IDAD, JIHAD, TA'AH, KHIDMAT, ITSAR, NAVIGASI, MANAJEMEN PELENGKAPAN dan SURVIVAL.
- Bahwa pada pertengahan tahun 2014 terdakwa bersama dengan BENI, ZAKI MUSLIM, BATAR dan JAJANG, KHOIRUDIN mengikuti Kegiatan Alam Terbuka (KAT) di Gunung Cakrabuana Kampung Bunar Kecamatan Pagar Ageng Kabupaten Tasikmalaya. Saat kegiatan Pak DINDIN ARIFIN alias JON memerintahkan kepada terdakwa untuk mempersiapkan perlengkapan Camping seperti Nesting, Tas Gunung, Matras, Gas Portable, Kompor, Playseat (tenda) dan Golok. Kegiatan Alam Terbuka



dilaksanakan selama 6 (enam) hari dengan kegiatan kajian yang disampaikan oleh ALI alias OPTIMUS dan M. TAUFIK dengan materi yang disampaikan seputar pengertian idad, keutamaan idad dan tujuan idad. Setelah menerima materi kajian, selanjutnya terdakwa melanjutkan kegiatan Navigasi Darat dengan cara melakukan Orientasi Medan dan Orientasi Peta, kemudian setiap kelompok diberi fotocopy peta dan kompas kemudian setiap kelompok diperintahkan untuk mencari keberadaan mereka dalam peta tersebut dengan cara menggunakan kompas dan mengenal setiap lingkungan sekitar mereka. Kemudian kegiatan dilanjutkan pada malam hari dimana terdakwa dan peserta lainnya yang hadir melakukan kegiatan fisik seperti lari mengelilingi lapangan, bersembunyi dan kemudian diperintahkan untuk melakukan latihan cepat mengambil barang pribadi seperti kompas, senter dan lain-lain dalam waktu cepat, latihan merayap dan mengguling badan.

- Bahwa selanjutnya pada malam hari terakhir kegiatan alam terbuka, terdakwa dan peserta yang hadir dibangunkan oleh panitia untuk melakukan pelatihan asyari atau latihan semi militer dengan cara masing-masing peserta dipersilahkan untuk memegang kayu yang seolah-olah senjata Api Laras Panjang kemudian mereka disuruh untuk melakukan jalan jongkok dengan membawa kayu yang seolah-olah senjata, lalu terdakwa dan peserta yang hadir melakukan kegiatan merayap punggung dan merayap dada membawa kayu tersebut, kemudian mereka diperintahkan untuk melakukan sikap membawa senjata Api seperti pada saat posisi tiarap, jongkok, duduk, dan berdiri. Setelah itu mereka melakukan kegiatan adu gulat dilumpur satu lawan satu agar dapat saling menjatuhkan, kemudian setelah selesai melaksanakan latihan adu gulat tersebut terdakwa dan peserta lainnya melakukan tausiah yang disampaikan oleh IBRO alias BIM dengan materi tausiah mengenai Jihad Fisabilillah dan pahala untuk orang-orang yang melakukan Jihad di jalan Allah serta memperjuangkan agama Allah. Selanjutnya ARIF DIAS menyampaikan kepada terdakwa dan peserta yang hadir bahwa kegiatan pendidikan dan pelatihan kegiatan alam terbuka yang dilakukan sudah selesai kemudian terdakwa dan peserta yang hadir ditawarkan untuk memilih dibidang mana yang akan mereka inginkan. Saat itu ditawarkan 3 bidang antara lain TAZHIS (Penyeleksi Awal para Kader JI), BAYAN (Bidang Dakwah) dan Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP), namun pada saat itu terdakwa tidak memilih karena terdakwa siap dan



ikhlas jika ditempatkan dimana saja. Dikarenakan pada saat itu mereka tidak ada yang memilih sehingga ARIF DIAS menyampaikan kepada mereka jika nanti akan dihubungi kembali terkait dibidang mana mereka akan ditempatkan.

- Bahwa tujuan Kegiatan Alam terbuka (KAT) organisasi Jamaah Islamiyah yaitu :
  - Untuk melatih bertahan hidup di alam terbuka
  - Menentukan titik koordinat dan arah perjalanan di hutan
  - Melatih fisik
  - Melatih mental
  - Melatih kebersamaan anggota Jamaah Islamiyah
  - Spiritual
  - Persiapan keberangkatan anggota Jamaah Islamiyah ke Suriah
- Bahwa beberapa minggu kemudian terdakwa dihubungi oleh ARIF DIAS dimana pada saat itu ARIF DIAS mengatakan kepada terdakwa "*kamu ditempatkan magang di sekolah Tirmizi, nanti kamu datang saja ke sekolah*". Setelah mendapat perintah dari ARIF DIAS kemudian terdakwa datang ke Sekolah Pengkaderan (Tirmizi), saat itu terdakwa datang ke SD IT Ulul Albab Cikarang Kabupaten Bekasi, dimana yang hadir pada saat itu antara lain ARIF DIAS, M. TAUFIK, ALI alias OPTIMUS, YANA, OTAN, JANGKUNG, SUPRI, DEWO dan terdakwa. Pada saat itu ARIF DIAS menunjuk terdakwa untuk bergabung di Panitia Himalaya yang tugasnya sebagai penyelenggara Kegiatan Alam Terbuka (KAT) untuk siswa Tirmizi bersama dengan BENO. Selama terdakwa bergabung di Panitia Himalaya, terdakwa membantu menyelenggarakan Kegiatan Alam Terbuka untuk siswa Tirmizi angkatan ke 4 di Sekolah Nurul Fikri Banten, siswa angkatan ke 4 yang terdakwa kenal yaitu AGUS SATE dan ZAENUDIN.
- Bahwa selanjutnya pada akhir tahun 2014 terdakwa menghadiri kegiatan Turba (Turun ke bawah) yang dilaksanakan oleh JOSE Alias SIROJUDIN bersama dengan 2 (dua) anggotanya. Pertemuan tersebut dilakukan di SD IT Ulul Albab yang berada Cikarang, peserta yang hadir pada saat kegiatan Turba yaitu Pak IBRO, ARIF DIAS, ALI alias OPTIMUS, YANA, PRENGKI, JANGKUNG, CJ, OTAN, BENO dan terdakwa.
- Bahwa pada tahun 2015 terdakwa di panggil oleh Pak DINDIN ARIFIN untuk datang ke rumah makan Jembar yang berada di dekat rumah Pak DINDIN ARIFIN. Kemudian terdakwa pergi menuju rumah makan Jember dan saat di rumah makan Jember terdakwa melihat sudah ada Pak DINDIN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFIN dan IBAD. Saat itu Pak DINDIN ARIFIN menawarkan kepada terdakwa untuk bergabung menjadi pengurus Diklat CAKRAWANA dan pada saat itu terdakwa bersama IBAD menerima tawaran dari Pak DINDIN ARIFIN. Lalu Pak DINDIN ARIFIN menyampaikan kepada terdakwa dan IBAD “*nanti setiap akan diadakan kegiatan kalian akan dihubungi*”.

- Bahwa Diklat Cakrawana di dalam organisasi Jamaah Islamiyah berada dibawah ADIRA (Akademi Pendidikan dan Kaderisasi) dan di dalam bidang DIKLAT tersebut terdapat tim Cakrawana yang bertugas untuk menyelenggarakan Kegiatan Alam Terbuka (KAT) bagi setiap peserta yang mengikutinya. Kegiatan yang dijalani oleh Diklat Cakrawana merupakan program organisasi Jamaah Islamiyah yang bertujuan untuk mendidik atau melatih para anggota Jamaah Islamiyah dari berbagai bidang agar memiliki kemampuan fisik dan mental yang kuat jika sewaktu-waktu Amir Jamaah Islamiyah memerintahkan anggotanya untuk melakukan Jihad demi mewujudkan visi dan misi organisasi Jamaah Islamiyah menegakkan syariat islam di Indonesia.
- Bahwa beberapa bulan kemudian terdakwa dihubungi oleh M. TAUFIK untuk hadir di CK Futsal yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Kampung Cicariang RT 03 RW 018 Kelurahan Kersamenak Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, setibanya terdakwa di CK Futsal saat itu terdakwa melihat sudah ada Pak DINDIN ARIFIN dan M. TAUFIK. Saat itu Pak DINDIN ARIFIN menyampaikan kepada terdakwa bahwa panitia CAKRAWANA telah dibentuk. Pak DINDIN ARIFIN memerintahkan kepada terdakwa agar mensurvei lokasi yang cocok untuk dijadikan tempat pelaksanaan kegiatan alam terbuka. Setelah pertemuan tersebut kemudian terdakwa bersama dengan M. TAUFIK mencari lokasi untuk dijadikan tempat Kegiatan Alam Terbuka (KAT) dimana lokasi yang terdakwa anggap cocok untuk dilaksanakan Kegiatan Alam Terbuka yaitu di Gunung Cakrabuana dan Pasir Bonteng, lalu setelah menemukan lokasi tersebut kemudian terdakwa melapor kepada Pak DINDIN ARIFIN.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa pada saat berada di DIKLAT Cakrawana yaitu:
  - Melakukan survey lokasi dan menentukan tempat yang sesuai untuk dipergunakan dalam latihan Kegiatan Alam Terbuka (KAT) DIKLAT Cakrawana;
  - Ikut menjadi pelatih manajemen peralatan dan perlengkapan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyiapkan keperluan logistik seperti bahan makanan yang diperlukan selama pelaksanaan Kegiatan Alam Terbuka (KAT).
- Bahwa Dikat Cakrawana dalam organisasi Jamaah Islamiyah (JI) adalah sebuah Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Outdoor atau Alam Terbuka yang mana fungsinya untuk meningkatkan kemampuan dilapangan para anggota Jamaah Islamiyah baik dalam bidangnya masing-masing maupun untuk anggota Jamaah Islamiyah yang akan diberangkatkan ke Suriah.
- Bahwa selanjutnya pada sekitar pertengahan tahun 2015, BAGJA memerintahkan kepada terdakwa dan seluruh panitia Diklat Cakrawana untuk menghadiri acara pertemuan yang diadakan di Gedung yang berada di Grabag Magelang Jawa Tengah, kemudian terdakwa berangkat bersama dengan M. TAUFIK dan IMARUDIN dengan menggunakan mobil Panter Turbo LS Warna Hitam milik IMARUDIN, sesampainya disana mereka bertemu dengan BAHRUDIN alias KUMBANG, MUHAMMAD RIDWAN alias PAK UBAN, IBRO alias BIM, JOSE, BAGJA dan AWAN. Acara tersebut dihadiri sekitar 100 orang yang merupakan anggota Jamaah Islamiyah dari berbagai bidang. Dalam pertemuan tersebut diadakan tausiah yang disampaikan oleh IBRO alias BIM dengan materi yang dibahas mengenai penguatan agar mereka anggota jamaah islamiyah memberikan dana Infaq seikhlasnya dengan tujuan untuk biaya keberangkatan para ikhwan-ikhwan Jamaah Islamiyah yang akan berangkat ke Suriah bergabung dengan Jabah Nusra (JN) dan untuk membiayai para istri atau keluarga yang ditinggalkan suaminya berperang ke Suriah.
- Bahwa pada bulan November 2016, terdakwa mengikuti kegiatan Program Tactical Training. Kegiatan tersebut dikhususkan untuk para instruktur dan Staf bidang ADIRA organisasi Jamaah Islamiyah (JI) yang dilaksanakan di Kaki Gunung Cakrawana Kampung Bunar Kecamatan Pager Ageng Kabupaten Tasikmalaya. Peserta yang ikut kegiatan yaitu M. TAUFIK, KUMBANG alias AHMAD BAHRUDIN dan IBAD. Sedangkan untuk instruktur pada saat kegiatan yaitu BAGJA. Pendukung kegiatan yaitu terdakwa, DINDIN ARIFIN, IMARUDIN, RIDWAN alias PAK UBAN dan BENO. Kegiatan dilaksanakan selama 3 hari yaitu :
  - Hari pertama, setelah semua peserta sampai dan berkumpul terlebih dahulu dilakukan materi indoor yang disampaikan oleh BAGJA. Adapun materi tersebut adalah materi yang akan dipraktekan pada kegiatan keesok harinya seperti ambus (penyergapan), cara pergerakan dengan



membawa senjata, melakukan penyusupan, formasi menyerang dan menyelamatkan teman yang ditangkap. Setelah selesai kegiatan tersebut para peserta diperintahkan untuk mendirikan tenda dan kemudian beristirahat.

- Hari kedua, BAGJA mengajarkan untuk praktek cara melakukan penyusupan, menyelamatkan teman yang ditangkap dan praktek membawa senjata api yang mana simulasinya dengan menggunakan kayu yang diibaratkan sebagai senjata api. Kemudian pada malam harinya dilanjutkan kegiatan latihan teknik ambus (penyergapan).
  - Hari ketiga, peserta melakukan kegiatan berupa formasi menyerang dan kemudian melakukan perang-perangan dengan menggunakan plastik yang diisi air yang sudah dicampur pewarna kemudian dilemparkan kepada musuh seolah-olah dalam situasi menyerang. Setelah kegiatan tersebut kemudian terdakwa dan peserta yang hadir dalam kegiatan melakukan penutupan yang disampaikan oleh BAGJA kemudian mereka pulang ke rumah masing-masing.
- Bahwa selanjutnya pada akhir tahun 2016, terdakwa mengikuti kegiatan Diklat WT (Weapon Training) yang dilaksanakan di sebuah kebun Jagung yang berada di Pati Jawa Tengah. Adapun peserta yang hadir pada saat kegiatan Diklat WT (Weapon Training) antara lain MUHAMMAD RIDWAN alias PAK UBAN, BAHRUDIN alias KUMBANG, M. TAUFIK dan 2 orang lagi yang terdakwa tidak kenal, sedangkan untuk instruktur yaitu BAGJA dan AWAN alias SUTANTO. Kegiatan tersebut merupakan latihan menggunakan Senapan Angin PCP dengan jumlah PCP sebanyak 10 buah sehingga masing-masing dari mereka memegang senapan angin tersebut. Adapun kegiatan dilaksanakan selama 2 (dua) hari yaitu:
- Hari pertama, peserta diajarkan untuk melakukan bongkar pasang Senapan Angin Jenis PCP, setelah selesai melakukan bongkar pasang senapan PCP tersebut mereka diperintahkan untuk tidur di gubuk yang berada di tengah kebun jagung.
  - Hari kedua, peserta diperintahkan untuk mencari burung di hutan dekat kebun jagung kemudian para instruktur memberikan peluru senapan angin yang berjumlah 30 butir peluru kepada terdakwa dan para peserta yang hadir. Mereka diperintahkan untuk mencari burung dengan 30 butir peluru tersebut dan bagi yang tidak mendapatkan burung dan sudah menghabiskan 30 butir peluru tersebut akan mendapatkan hukuman yaitu melakukan roll depan sebanyak 30 kali.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2020 terdakwa bertemu dengan M. TAUFIK di Jalan Tasik Garut dekat rumah makan Kujang, saat itu M. TAUFIK menyampaikan kepada terdakwa bahwa IMARUDIN sedang dicari pihak kepolisian sehingga terdakwa diminta untuk berhati-hati. Lalu pada bulan Juni 2020, M. TAUFIK menghubungi terdakwa melalui telepon memberitahukan bahwa sudah dua hari Pak RIDWAN tidak pulang ke rumah. Selanjutnya seminggu kemudian sekira pukul 04.30 Wib ZAENUDIN datang ke rumah terdakwa dan memberitahukan bahwa M. TAUFIK, Pak RIDWAN dan Pak DINDIN ARIFIN sudah ditangkap pihak kepolisian. Saat itu terdakwa diajak oleh ZAENUDIN untuk melarikan diri ke Bandung dan pada saat itu terdakwa menyetujuinya sehingga pada saat itu terdakwa langsung membereskan barang-barang yang akan dibawa. Lalu sekitar pukul 06.00 Wib datang 2 (dua) orang suruhan dari ZAENUDIN yang membawa terdakwa beserta istri serta anak-anak terdakwa ke Bandung. Setelah tiba di Bandung mereka langsung dibawa ke rumah yang sudah dipersiapkan oleh ZAENUDIN yang berada di Jalan Pahlawan daerah Cicaheum Kota Bandung.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2020, KAMALUDIN datang ke rumah kontrakan terdakwa dan menyampaikan kepada terdakwa "*nanti akan ada orang yang akan menjemput kamu untuk pindah dan sekarang kamu harus bersiap-siap*" setelah menyampaikan hal tersebut KAMALUDIN langsung pulang, beberapa jam kemudian datang 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal menjemput terdakwa menggunakan mobil dan terdakwa bersama dengan istri dan anak terdakwa langsung dibawa pergi ke daerah Cibusah Kabupaten Bekasi, sekitar 5 (lima) hari terdakwa berada di kontrakan yang berada di Cibusah kemudian NASIR alias MARTIN datang ke kontrakan terdakwa dan menawarkan kepada terdakwa untuk pindah ke Medan dan pada saat itu terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa keesokkan harinya terdakwa langsung dijemput menggunakan mobil Toyota Avanza oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang merupakan orang suruhan NASIR alias MARTIN. Lalu terdakwa, istri dan anak terdakwa dibawa ke terminal Bekasi dan disana terdakwa bertemu dengan seseorang suruhan NASIR alias MARTIN yang saat itu mengatakan kepada terdakwa ia yang akan mengantar atau mendampingi terdakwa menuju kota Medan. Sesampainya di Medan, EDY SHUHADA memerintahkan MUHAMMAD YUSUF alias MEMET untuk mencari kontrakan atau tempat tinggal terdakwa bersama keluarganya. Lima hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian EDY SHUHADA mendapat laporan bahwa MUHAMMAD YUSUF sudah mendapatkan kontrakan untuk terdakwa beserta keluarganya di daerah Helvetia Pasar 5 Dekat Masjid Al Huda dengan harga Rp 500.000,- setiap bulannya. Kemudian EDY SHUHADA memerintahkan MUHAMMAD YUSUF alias MEMET untuk segera mengantar terdakwa dan keluarganya ke kontrakan yang sudah dicarikan MUHAMMAD YUSUF tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada bulan April 2021, ROBI SYAHPUTRA memberikan 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Smash warna hitam kepada terdakwa untuk digunakan bekerja berjualan kerupuk selama terdakwa tinggal di Medan dan selama tinggal di Medan terdakwa tidak pernah mengikuti kegiatan organisasi Jamaah Islamiyah hingga terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 16.40 WIB di Jalan Veteran, Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara.
- Bahwa terdakwa mengetahui visi dan misi organisasi Jamaah Islamiyah (JI) yaitu menegakkan Syariat Islam di Indonesia, sesuai dengan manhaz syalafusholeh dan pemahanan para khalifah yang mendapat petunjuk dengan jalan iman, dakwah, hijrah dan jihad dengan kata lain menegakkan khilafah Ala Min Hajin Nubuah.
- Bahwa terdakwa mengetahui pedoman atau panduan yang digunakan organisasi Jamaah Islamiyah yaitu :
  - PUPJI (Pedoman Umum Perjuangan Jamaah Islamiyah)
  - TAS TOS (Tuntunan Total Amniah Sistem atau Solusi 8 Problem Amniah)
  - STRATEGI TAMKIN.

Adapun isi dari strategi Tamkin berisi tentang strategi/cara untuk mengubah umat Islam dari fase (marhalah), Istidh'af (tertindas/lemah/dakwah dibatasi/ sebagian syiar diperbolehkan/ancaman penjara, diusir dan di bunuh) menjadi Marhalah Tamkin (sudah tidak ada penghalang dakwah lagi dan Daulah islamiah sudah tegak) sebagai mana di maksud dalam Qur'an Surat An Nur ayat 55. Adapun tahapan/langkah Marhalah Istidh'af menuju Marhalah Tamkin yang kemudian disebut dengan nama Strategi Tamkin meliputi :

1. Dakwah
2. Membentuk Jamaah
3. Tholabul Iwa' Wa Nusroh artinya mencari wilayah yang kondusif untuk menerima dakwah/mujahid dan mencari kaum yang mau





menolong para pendakwah/mujahid dari yang mengganggunya (Fase JI Sekarang).

4. Hijrah

5. Tamkin Siyasa I (secara politik umat Islam kuat)

6. Iqomatul Daulah Islamiyah;

7. Mencari Pengakuan Negara Lain Tamkin Siyasa II

8. Tamkin Askari

9. Memperluas wilayah ke seluruh dunia.

- Bahwa tahapan yang dilakukan oleh organisasi Jamaah Islamiyah dalam upaya menegakan misi dan tujuan organisasi yaitu :

a. Dakwah.

Dalam tahapan ini yang dilakukan organisasi adalah berdakwah di kalangan masyarakat guna menyebarkan syiar islam serta berusaha mencari kader baru guna menambah jumlah anggota organisasi.

b. Pembinaan.

Jika dalam dakwah itu mendapatkan anggota baru maka anggota baru tersebut akan mendapatkan pembinaan-pembinaan, diantaranya :

- Pembinaan rohani.
- Pembinaan wawasan.
- Pembinaan jasmani.

c. I'dad/ Persiapan,

Dalam fase ini dilakukan persiapan-persiapan guna mendukung organisasi dalam rangka melaksanakan jihad, persiapan yang sudah dilakukan adalah dengan membekali anggota latihan fisik seperti renang, lari, futsal, push up dan sit up.

d. Jihad.

Dalam proses penegakkan syariat islam yang sesuai dengan ajaran Rasulullah dan para sahabatnya, anggota Jamaah Islamiyah akan menegakan syariat islam sebagaimana tujuan organisasi Jamaah Islamiyah dengan jalan Jihad Fisabilillah.

- Bahwa terdakwa mengetahui maksud dan tujuan terdakwa mengikuti Kegiatan Alam terbuka (KAT), Dikalt Cakrawana agar tercapai visi dan misi organisasi Jamaah Islamiyah (JI) yaitu menegakkan syariat islam di Indonesia secara kaffah, sesuai dengan manhaz syalafusholeh dan pemahanan para khalifah yang mendapat petunjuk dengan jalan iman, dakwah, hijrah dan jihad dengan menegakkan khilafah Ala Min Hajin Nubuah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui organisasi Jamaah Islamiyah (JI) dilarang di Indonesia dan organisasi Jamaah Islamiyah telah ditetapkan sebagai organisasi terlarang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 2189/Pid.B/2007/PN.JKT.SEL tanggal 21 April 2008 yang menjatuhkan pidana terhadap organisasi Jamaah Islamiyah sebagai organisasi terlarang di Indonesia.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan EDY SHUHADA Alias SHUHADA Alias MIKO, MHD. YUSUF Alias MUHAMMAD YUSUF Alias YUSUF Alias MEMET, ROBI SYAHPUTRA Alias TEJO Bin PAIRAN, MUHAMMAD RIDWAN Alias PAK UBAN Bin MEMOD, DINDIN ARIFIN Alias DJON Alias ABDUL AZIS, ARIF EFENDI Alias UMAR Alias BAGJA Bin TOHA dan MOH. TAUFIK Alias AYUB Alias OPICK Bin BULLAH ABDULLAH dalam melakukan Kegiatan Alam Terbuka (KAT) dengan melakukan kajian, persiapan fisik (idad) demi terwujudnya visi dan misi organisasi Jamaah Islamiyah yaitu menegakkan syariat islam di Indonesia dengan cara Jihad Fisabilillah dapat menimbulkan suasana teror atau rasa takut masyarakat secara meluas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo pasal 7 PERPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme Menjadi Undang-undang Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang.

Atau

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa **ASEP MUHAMAD RAMDANI alias ASEP alias ASEP BONTENG alias AGUS alias ABU KAHFI alias AHMAD Bin ENCON (Alm)**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti antara akhir tahun 2011 sampai dengan bulan Agustus 2021 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Sekolah SD IT SAIC Soreang Bandung, Gunung Cakrabuana Kampung Bunar Kecamatan Pager Ageng Kabupaten Tasikmalaya, Pati Jawa Tengah, Daerah Helvetia Pasar 5 Dekat Masjid Al Huda Medan, namun berdasarkan pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 285/KMA/SK/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timut untuk

Putusan No. 277/Pid. Sus/2022/PN Jkt.Tim

Hal. 15 dari 51 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa ASEP MUHAMAD RAMDANI alias ASEP alias ASEP BONTENG alias AGUS alias ABU KAHFI alias AHMAD Bin ENCON (Alm), maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkara tersebut, *dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal tahun 2011, terdakwa dihubungi oleh Ustad IRFAN HAKIM untuk datang ke Mushola yang berada di warung Lobak Soreang Bandung, pada saat terdakwa datang ke Mushola tersebut sudah ada BENO, ZAKI MUSLIM, ZULPAN, JAJANG, KHOIRUDIN dan BATAR. Pada saat itu Ustad IRFAN HAKIM menyerahkan terdakwa kepada Pak DENI untuk mengikuti kajian yang dilaksanakan di Mesjid Pesantren Hamalatul Qur'an dan Mushola di warung Lobak Soreang Bandung. Kajian diisi oleh Pak BENI dengan materi yang disampaikan seputar infaq, pengorbanan harta dalam penegakkan Din, bai'at dan imamah dengan peserta yang hadir pada saat itu terdakwa, BENO, ZAKI MUSLIM, ZULPAN, JAJANG KHOIRUDINDIN, BATAR.
- Bahwa selanjutnya pada akhir tahun 2011 setelah terdakwa mengikuti kajian yang dilaksanakan oleh Pak BENI, kemudian terdakwa dihubungi oleh salah satu anggota organisasi Jamaah Islamiyah untuk berkumpul di SD IT SAIC Soreang Bandung, saat itu terdakwa bersama dengan BENO, ZAKI MUSLIM, JAJANG, KHOIRUDIN dan BATAR datang ke SD IT SAIC di Soreang Bandung. Setibanya di SD IT SAIC, terdakwa bertemu dengan DEWO, EMAN, SUPRI, JANU, EMBAH, PUJI, WAHYU dan SISWANTO. Setelah mereka berkumpul disalah satu ruangan di SD IT tersebut kemudian terdakwa dan peserta lainnya satu persatu dipanggil ke dalam sebuah ruangan dimana didalam ruangan tersebut sudah ada 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal kemudian salah satunya menanyakan kepada peserta yang hadir "*apakah kalian sudah siap bergabung dengan organisasi Jamaah Islamiyah dan sesama jamaah harus saling tolong menolong ?*" saat peserta yang hadir menjawab "*siap*". Kemudian mereka yang hadir berjabat tangan dengan salah satu orang yang ada di ruangan tersebut dan mereka mengikuti ucapan orang tersebut dengan kalimat "QOBILTU HADIHIL MUAHADAH MASTATOTU", yaitu "saya berjanji akan taat kepada amir Jamaah Islamiyah atau AJI untuk melaksanakan perintah selama perintah tersebut tidak dalam kemaksiatan harus setia dan patuh



sesuai Alqur'an dan sunah". Setelah peserta yang hadir selesai melakukan bai'at atau muahadah tersebut kemudian mereka ke luar ruangan.

- Bahwa pada tahun 2015 terdakwa di panggil oleh Pak DINDIN ARIFIN untuk datang ke rumah makan Jembar yang berada di dekat rumah Pak DINDIN ARIFIN. Kemudian terdakwa pergi menuju rumah makan Jember dan saat di rumah makan Jember terdakwa melihat sudah ada Pak DINDIN ARIFIN dan IBAD. Saat itu Pak DINDIN ARIFIN menawarkan kepada terdakwa untuk bergabung menjadi pengurus Diklat CAKRAWANA dan pada saat itu terdakwa bersama IBAD menerima tawaran dari Pak DINDIN ARIFIN. Lalu Pak DINDIN ARIFIN menyampaikan kepada terdakwa dan IBAD "*nanti setiap akan diadakan kegiatan kalian akan dihubungi*".
- Bahwa selanjutnya pada sekitar pertengahan tahun 2015, BAGJA memerintahkan kepada terdakwa dan seluruh panitia DIKLAT Cakrawana untuk menghadiri acara pertemuan yang diadakan di Gedung yang berada di Grabag Magelang Jawa Tengah, kemudian terdakwa berangkat bersama dengan M. TAUFIK dan IMARUDIN dengan menggunakan mobil Panter Turbo LS Warna Hitam milik IMARUDIN, sesampainya disana mereka bertemu dengan BAHRUDIN alias KUMBANG, MUHAMMAD RIDWAN alias PAK UBAN, IBRO alias BIM, JOSE, BAGJA dan AWAN. Acara tersebut dihadiri sekitar 100 orang yang merupakan anggota Jamaah Islamiyah dari berbagai bidang. Dalam pertemuan tersebut diadakan tausiah yang disampaikan oleh IBRO alias BIM dengan materi yang dibahas mengenai penguatan agar mereka anggota jamaah islamiyah memberikan dana Infaq seikhlasnya dengan tujuan untuk biaya keberangkatan para ikhwan-ikhwan Jamaah Islamiyah yang akan berangkat ke Suriah bergabung dengan Jabah Nusra (JN) dan untuk membiayai para istri atau keluarga yang ditinggalkan suaminya berperang ke Suriah.
- Bahwa pada bulan November 2016, diadakan kegiatan Program Tactical Training. Kegiatan tersebut dikhususkan untuk para instruktur dan Staf bidang ADIRA organisasi Jamaah Islamiyah (JI) yang dilaksanakan di Kaki Gunung Cakrabuana Kampung Bunar Kecamatan Pager Ageng Kabupaten Tasikmalaya. Peserta yang ikut kegiatan tersebut antara lain M. TAUFIK, KUMBANG alias AHMAD BAHRUDIN dan IBAD. Sedangkan untuk instruktur pada saat kegiatan yaitu BAGJA. Pendukung kegiatan yaitu terdakwa, DINDIN ARIFIN, IMARUDIN, RIDWAN alias PAK UBAN dan BENO. Kegiatan dilaksanakan selama 3 hari yaitu :



- Hari pertama, setelah semua peserta sampai dan berkumpul terlebih dahulu dilakukan materi indoor yang disampaikan oleh BAGJA. Adapun materi tersebut adalah materi yang akan dipraktikkan pada kegiatan keesok harinya seperti ambus (penyergapan), cara pergerakan dengan membawa Senjata, melakukan penyusupan, formasi menyerang dan menyelamatkan teman yang ditangkap. Setelah selesai kegiatan tersebut para peserta diperintahkan untuk mendirikan tenda dan kemudian beristirahat.
- Hari kedua, BAGJA mengajarkan untuk praktek cara melakukan penyusupan, menyelamatkan teman yang ditangkap dan praktek membawa senjata api yang mana simulasinya dengan menggunakan kayu yang diibaratkan sebagai senjata api. Kemudian pada malam harinya dilanjutkan kegiatan latihan teknik ambus (penyergapan).
- Hari ketiga, peserta melakukan kegiatan berupa formasi menyerang dan kemudian melakukan perang-perangan dengan menggunakan plastik yang diisi air yang sudah dicampur pewarna kemudian dilemparkan kepada musuh seolah-olah dalam situasi menyerang. Setelah kegiatan tersebut kemudian terdakwa dan peserta yang hadir dalam kegiatan melakukan penutupan yang disampaikan oleh BAGJA kemudian mereka pulang ke rumah masing-masing.
- Bahwa selanjutnya pada akhir tahun 2016, terdakwa mengikuti kegiatan Diklat WT (Weapon Training) yang dilaksanakan di sebuah kebun Jagung yang berada di Pati Jawa Tengah. Adapun peserta yang hadir pada saat kegiatan Diklat WT (Weapon Training) antara lain MUHAMMAD RIDWAN alias PAK UBAN, BAHRUDIN alias KUMBANG, M. TAUFIK dan 2 orang lagi yang terdakwa tidak kenal, sedangkan untuk instruktur yaitu BAGJA dan AWAN alias SUTANTO. Kegiatan tersebut merupakan latihan menggunakan Senapan Angin PCP dengan jumlah PCP sebanyak 10 buah sehingga masing-masing dari mereka memegang senapan angin tersebut. Kegiatan dilaksanakan selama 2 (dua) hari yaitu :
  - Hari pertama, peserta diajarkan untuk melakukan bongkar pasang Senapan Angin Jenis PCP, setelah selesai melakukan bongkar pasang senapan PCP tersebut mereka diperintahkan untuk tidur di gubuk yang berada di tengah kebun jagung.
  - Hari kedua, peserta diperintahkan untuk mencari burung di hutan dekat kebun jagung kemudian para instruktur memberikan peluru senapan angin yang berjumlah 30 butir peluru kepada terdakwa dan para peserta





yang hadir. Mereka diperintahkan untuk mencari burung dengan 30 butir peluru tersebut dan bagi yang tidak mendapatkan burung dan sudah menghabiskan 30 butir peluru tersebut akan mendapatkan hukuman yaitu melakukan roll depan sebanyak 30 kali.

- Bahwa pada bulan Mei 2020 terdakwa bertemu dengan M. TAUFIK di Jalan Tasik Garut dekat rumah makan Kujang, saat itu M. TAUFIK menyampaikan kepada terdakwa bahwa IMARUDIN sedang dicari pihak kepolisian sehingga terdakwa diminta untuk berhati-hati, tidak lama kemudian pada bulan Juni 2020, M. TAUFIK menghubungi terdakwa melalui telepon memberitahukan bahwa sudah dua hari Pak RIDWAN tidak pulang ke rumah. Selanjutnya seminggu kemudian sekira pukul 04.30 Wib ZAENUDIN datang ke rumah terdakwa dan memberitahukan bahwa M. TAUFIK, Pak RIDWAN dan Pak DINDIN ARIFIN sudah ditangkap pihak kepolisian. Saat itu terdakwa diajak oleh ZAENUDIN untuk melarikan diri ke Bandung dan pada saat itu terdakwa menyetujuinya sehingga pada saat itu terdakwa langsung membereskan barang-barang yang akan dibawa, sekitar pukul 06.00 Wib datang 2 (dua) orang suruhan dari ZAENUDIN yang membawa terdakwa beserta istri serta anak-anak terdakwa ke Bandung. Setelah tiba di Bandung mereka langsung dibawa ke rumah yang sudah dipersiapkan oleh ZAENUDIN yang berada di Jalan Pahlawan daerah Cicaheum Kota Bandung.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2020, KAMALUDIN datang ke rumah kontrakan terdakwa dan menyampaikan kepada terdakwa "*nanti akan ada orang yang akan menjemput kamu untuk pindah dan sekarang kamu harus bersiap-siap*" setelah menyampaikan hal tersebut KAMALUDIN langsung pulang, beberapa jam kemudian datang 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal menjemput terdakwa menggunakan mobil dan terdakwa bersama dengan istri dan anak terdakwa langsung dibawa pergi ke daerah Cibusah Kabupaten Bekasi, sekitar 5 (lima) hari terdakwa berada di kontrakan yang berada di Cibusah kemudian NASIR alias MARTIN datang ke kontrakan terdakwa dan menawarkan kepada terdakwa untuk pindah ke Medan dan pada saat itu terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa keesokkan harinya terdakwa langsung dijemput menggunakan mobil Toyota Avanza oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang merupakan orang suruhan NASIR alias MARTIN. Lalu terdakwa, istri dan anak terdakwa dibawa ke terminal Bekasi dan disana terdakwa bertemu dengan seseorang suruhan NASIR alias MARTIN yang saat itu



mengatakan kepada terdakwa ia yang akan mengantar atau mendampingi terdakwa menuju kota Medan. Sesampainya di Medan, EDY SHUHADA yang merupakan Qoid Tholiah Qodimah Barat memerintahkan MUHAMMAD YUSUF alias MEMET anggota Tholiah Qodimah Barat untuk mencari kontrakan atau tempat tinggal terdakwa bersama keluarganya. Lima hari kemudian EDY SHUHADA mendapat laporan bahwa MUHAMMAD YUSUF sudah mendapatkan kontrakan untuk terdakwa beserta keluarganya di daerah Helvetia Pasar 5 Dekat Masjid Al Huda Medan dengan harga Rp 500.000,- setiap bulannya. Kemudian EDY SHUHADA memerintahkan MUHAMMAD YUSUF alias MEMET untuk segera mengantar terdakwa dan keluarganya ke kontrakan yang sudah dicarikan MUHAMMAD YUSUF tersebut.

- Bahwa bidang Tholiah merupakan salah satu bidang dalam strukturan organisasi Jamaah Islamiah yang berada di lingkup Tajhis di bawah komando Qodimah. Tholi'ah sendiri terbagi perwilayah dimana untuk Tholi'ah Qodimah Barat meliputi wilayah Medan dan Aceh. Tholi'ah memiliki fungsi sebagai perintis teritorial, penolong para Mathlubin pasca operasi (amaliat jihadiyah), penyedia logistik dan persenjataan, sebagai pasukan cadangan, pengamanan Amir JI dan tim intinya.
- Bahwa terdakwa mengetahui EDY SHUHADA dan MUHAMMAD YUSUF merupakan Qoid Tholiah Qodimah Barat dan anggota Tholiah Qodimah Barat dan terdakwa tidak melaporkan kegiatan EDY SHUHADA dan MUHAMMAD YUSUF dalam membantu menyembunyikan para mathlubin dari kejaran pihak kepolisian sebagaimana fungsi bidang Tholiah Qodimah Barat karena terdakwa sama-sama menjadi anggota Jamaah Islamiyah yang mempunyai tujuan yang sama dalam mewujudkan tujuan organisasi jamaah Islamiyah yaitu menegakan syariat islam di Indonesia dengan jalan Jihad Fisabilillah.
- Bahwa terdakwa mengetahui kegiatan yang dilakukan BENO, ZAKI MUSLIM, JAJANG, KHOIRUDIN, BATAR, DEWO, EMAN, SUPRI, JANU, EMBAH, PUJI, WAHYU dan SISWANTO dalam melakukan muahadah atau bai'at kepada pemimpin atau amir Jamaah Islamiyah dan terdakwa tidak melaporkan kegiatan bai'at tersebut ke pihak yang berwajib karena terdakwa satu pemahaman dengan mereka ingin menegakan syariat islam di Indonesia sebagaimana tujuan organisasi Jamaah islamiyah,
- Bahwa terdakwa mengetahui kegiatan yang dilakukan M. TAUFIK, KUMBANG alias AHMAD BHRUDIN, IBAD, BAGJA, DINDIN ARIFIN,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMARUDIN, M. RIDWAN alias PAK UBAN dan BENO dalam melakukan kegiatan latihan fisik atau idad berupa latihan ambus (penyergapan), cara pergerakan dengan membawa Senjata, melakukan penyusupan, formasi menyerang dan menyelamatkan teman yang ditangkap pada saat mengikuti kegiatan Program Tactical Training sebagai bentuk persiapan fisik sebelum melakukan jihad demi mewujudkan tegaknya syariat islam di Indonesia dan terdakwa tidak melaporkan kegiatan mereka karena terdakwa sepemahaman dengan mereka dalam mewujudkan tegaknya syariat islam di Indonesia dengan jalan jihad.

- Bahwa terdakwa mengetahui kegiatan yang dilakukan MUHAMMAD RIDWAN alias PAK UBAN, BAHRUDIN alias KUMBANG, M. TAUFIK, BAGJA dan AWAN alias SUTANTO dalam melakukan kegiatan latihan fisik menggunakan senapan angin PCP pada saat kegiatan Diklat WT (Weapon Training) sebagai bentuk persiapan sebelum melakukan jihad dan terdakwa tidak melaporkan kegiatan mereka ke pihak yang berwajib karena terdakwa memiliki pemahaman yang sama dengan mereka mewujudkan tegaknya syariat islam di Indonesia dengan jalan Jihad.
- Bahwa terdakwa mengetahui visi dan misi organisasi Jamaah Islamiyah/ JI yaitu menegakkan Syariat Islam di Indonesia, sesuai dengan manhaz syalafusholeh dan pemahanan para khalifah yang mendapat petunjuk dengan jalan iman, dakwah, hijrah dan jihad.
- Bahwa terdakwa mengetahui organisasi Jamaah Islamiyah (JI) dilarang di Indonesia dan organisasi Jamaah Islamiyah telah ditetapkan sebagai organisasi terlarang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 2189/Pid.B/2007/PN.JKT.SEL tanggal 21 April 2008 yang menjatuhkan pidana terhadap organisasi Jamaah Islamiyah sebagai organisasi terlarang di Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 huruf c PERPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme Menjadi Undang-undang Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti maksud dakwaan tersebut dan melalui Penasihat Hukumnya ia menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## I. BUKTI KETERANGAN SAKSI :

1. **Saksi ABDUL RAHIM**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah Kepala Dusun II-A Desa Manunggal, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara yang sudah menjabat selama 20 tahun;
- Tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Dusun II-A Desa Manunggal yaitu :
  - Memberi pelayanan kepada Masyarakat.
  - Menjaga kamtibmas.
  - Menjaga kerukunan masyarakat.
  - Melakukan pendataan masyarakat.
- Bahwa terdakwa ASEP MUHAMAD RAMDANI alias ASEP alias ASEP BONTENG alias AGUS alias ABU KAHFI alias AHMAD Bin ENCON merupakan warga saksi yang tinggal di Jln. Veteran Pasar 6, Desa Manunggal, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar jam 17.00 WIB di Jalan Veteran Pasar 6, Desa Manunggal, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, saksi dihubungi oleh pihak kepolisian untuk menjadi saksi penggeledahan rumah terdakwa ASEP MUHAMAD RAMDANI ALIAS ASEP ALIAS ASEP BONTENG ALIAS AGUS ALIAS ABU KAHFI ALIAS AHMAD BIN ENCON;
- Bahwa kurang lebih 1 jam kemudian saksi sudah sampai di lokasi rumah terdakwa dan di sana sudah ada pihak kepolisian untuk melakukan penggeledahan rumah terdakwa ASEP MUHAMAD RAMDANI ALIAS ASEP ALIAS ASEP BONTENG ALIAS AGUS ALIAS ABU KAHFI ALIAS AHMAD BIN ENCON;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa ASEP MUHAMAD RAMDANI alias ASEP alias ASEP BONTENG alias AGUS alias ABU KAHFI alias AHMAD Bin ENCON ditangkap pihak kepolisian, namun setelah itu saksi baru mengetahui ternyata penggeledahan yang dilakukan di rumah terdakwa terkait dengan tindak pidana terorisme;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna biru Type 105 IMEI 1353810826509718, 11 (sebelas) buah buku Ar-Risalah dengan berbagai judul, 1 (satu) buah buku An-Najah berjudul "Memantaskan diri menjadi Generasi Rabbani", 1 (satu) bungkus kartu dengan nomor 081367571363 (tanpa kartu), 1 (satu) buah BPKB motor Suzuki pemilik An. Zulkifli Plat BK-9575-IC, 1 (satu) buah KTP an. ASEP MUHAMAD RAMDANI NIK. 3205072000750001 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash warna hitam Nomor Polisi BK-3007-HA, Nomor Rangka MH1JF5117AK604146 saksi membenarkan bahwa barang-barang tersebut ditemukan di rumah kontrakan terdakwa ASEP MUHAMAD RAMDANI yang beralamat di Jalan Veteran Pasar 6, Desa Manunggal, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara;
- Bahwa ASEP MUHAMAD RAMDANI ALIAS ASEP ALIAS ASEP BONTENG ALIAS AGUS ALIAS ABU KAHFI ALIAS AHMAD BIN ENCON (ALM) tinggal di Desa Mencirim Jl. Pala / Gang. Ika Warman, Gg. Wak Rame, Dusun 3A Sei Mencirim Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang Sumatera Utara sudah sekitar 3 (tiga) bulan sejak tahun 2021, tinggal bersama dengan istri dan anaknya.
- Bahwa setahu saksi selaku Kepala Dusun II-A Desa Manunggal, ASEP MUHAMAD RAMDANI alias ASEP alias ASEP BONTENG alias AGUS alias ABU KAHFI alias AHMAD Bin ENCON (Alm) aktif mengikuti kegiatan di Masjid Al Mukhlisin, sedangkan kegiatan masyarakatnya seperti gotong royong ASEP BONTENG sendiri kurang aktif.
- Bahwa setelah tertangkapnya ASEP MUHAMAD RAMDANI ALIAS ASEP ALIAS ASEP BONTENG ALIAS AGUS ALIAS ABU KAHFI ALIAS AHMAD BIN ENCON (ALM) yang diduga terlibat Pidana Terorisme di wilayah saksi, saksi merasa kaget, terkejut dan takut. Langkah saksi kedepan untuk menjaga kerukunan dilingkungan wilayah saksi, saksi akan lebih banyak berkordinasi dan bertemu

Putusan No. 277/Pid. Sus/2022/PN Jkt.Tim

Hal. 23 dari 51 Halaman





dengan para tokoh warga dan tokoh agama sehingga dapat menangkal masuknya paham radikal di lingkungan saksi.

**2. Saksi BAHTIAR YUSUF**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ASEP MUHAMAD RAMDANI, akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui ASEP MUHAMAD RAMDANI alias ASEP alias ASEP BONTENG alias AGUS alias ABU KAHFI alias AHMAD Bin ENCON (Alm) tinggal di Jalan Veteran Pasar 6 Desa Manunggal, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara;
- Bahwa saksi bekerja sebagai wiraswasta adapun usaha yang saksi kerjakan sebagai pengusaha mebel yang sudah saksi jalankan usaha tersebut sejak tahun 2011 di Jl. Pasar 6, Desa Manunggal, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara;
- Bahwa saksi mengenal orang yang diperlihatkan di depan persidangan yaitu terdakwa ASEP MUHAMAD RAMDANI alias ASEP alias ASEP BONTENG alias AGUS alias ABU KAHFI alias AHMAD Bin ENCON (Alm) merupakan orang yang tinggal di Jalan Veteran Pasar 6 Desa Manunggal, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara tepat di rumah kontrakan milik saksi yang saksi kontrakan ke ASEP MUHAMMAD RAMDANI;
- Bahwa tidak mengetahui siapa yang membawa ASEP MUHAMAD RAMDANI alias ASEP alias ASEP BONTENG alias AGUS alias ABU KAHFI alias AHMAD Bin ENCON (Alm), karena pada saat mau kontrak rumah saksi, dia datang sendirian untuk kontrak rumah saksi;
- Bahwa ASEP MUHAMAD RAMDANI alias ASEP alias ASEP BONTENG alias AGUS alias ABU KAHFI alias AHMAD Bin ENCON (Alm), kontrak di rumah saksi sejak bulan Mei 2021;
- Bahwa biaya sewa rumah kontrakan ASEP MUHAMAD RAMDANI alias ASEP alias ASEP BONTENG alias AGUS alias ABU KAHFI alias AHMAD Bin ENCON (Alm), saksi berikan dengan harga sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per/bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ASEP MUHAMAD RAMDANI alias ASEP alias ASEP BONTENG alias AGUS alias ABU KAHFI alias AHMAD Bin ENCON (Alm) ditangkap pihak kepolisian. Namun setelah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian baru saksi mengetahui ASEP MUHAMAD RAMDANI alias ASEP alias ASEP BONTENG alias



AGUS alias ABU KAHFI alias AHMAD Bin ENCON (Alm) ditangkap karena terkait tindak pidana terorisme;

- Bahwa ASEP MUHAMAD RAMDANI ALIAS ASEP ALIAS ASEP BONTENG ALIAS AGUS ALIAS ABU KAHFI ALIAS AHMAD BIN ENCON (ALM), tinggal di rumah kontrakan milik saksi di Jalan Veteran Pasar 6 Desa Manunggal, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara sejak bulan Mei 2021;
- Bahwa saksi selaku pemilik kontrakan yang ditinggali ASEP MUHAMAD RAMDANI alias ASEP alias ASEP BONTENG alias AGUS alias ABU KAHFI alias AHMAD Bin ENCON (Alm), yang saksi ketahui yang bersangkutan aktif mengikuti kegiatan di Masjid Al Mukhlisin;
- Bahwa setelah tertangkapnya ASEP MUHAMAD RAMDANI ALIAS ASEP ALIAS ASEP BONTENG ALIAS AGUS ALIAS ABU KAHFI ALIAS AHMAD BIN ENCON (ALM) yang diduga terlibat Pidana Terorisme di lingkungan tempat tinggal saksi, saksi dan masyarakat sekitar merasa kaget, terkejut dan takut;

**3. Saksi EDY SYUHADA als. SYUHADA als. MIKO als. WANAWANG als. JOKO als. WAK SULE bin KARTO KROMO**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan ASEP MUHAMAD RAMDANI alias ASEP alias ASEP BONTENG alias AGUS alias ABU KAHFI alias AHMAD Bin ENCON sebatas teman dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui ASEP MUHAMAD RAMDANI alias ASEP alias ASEP BONTENG alias AGUS alias ABU KAHFI alias AHMAD Bin ENCON (Alm) pada bulan Agustus 2020 melakukan pelarian dari Bekasi ke Medan yang kemudian di tampung oleh anggota Tholi'ah Qodimah Barat wilayah 5 (Medan dan Sekitarnya);
- Bahwa ASEP MUHAMAD RAMDANI alias ASEP alias ASEP BONTENG alias AGUS alias ABU KAHFI alias AHMAD Bin ENCON (Alm) merupakan salah satu matlubin yang diamankan oleh anggota Tholi'ah Qodimah Barat wilayah 5 (Medan dan Sekitarnya);
- Bahwa yang saksi ketahui, ASEP BONTENG merupakan orang yang potensial dalam struktur organisasi Jamaah Islamiah yang berkedudukan di struktur ADIRA;
- Bahwa saksi mengetahui ASEP MUHAMAD RAMDANI Alias ASEP BONTENG merupakan mathlubin yang akan ditangkap oleh pihak kepolisian, yakni pada pertengahan Agustus 2020 saksi mendapat



informasi dari MUHAMMAD NASIR alias MARTIN bahwa mau mengirimkan Matlubin ke Medan, selain itu MUHAMMAD NASIR alias MARTIN menjelaskan bahwa nanti ada yang mangantarkannya sampai ke Medan dan minta untuk mempersiapkan tempat yang aman;

- Bahwa saksi kemudian menyampaikannya kepada anggota Tholi'ah saat di masjid Atiki tentang kesiapannya untuk mengamankan Matlubin yang akan dikirim dari wilayah 3. Kemudian memerintahkan kepada setiap divisi-divisi khususnya bidang pelayanan untuk mencari tempat dan divisi investigasi memastikan tempat yang aman untuk menyembunyikan ASEP MUHAMAD RAMDANI Alias ASEP BONTENG;
- Bahwa pada hari Jum,at awal bulan November 2020 dilakukan pertemuan bidang Tholiah dengan dihadiri antara lain saksi sendiri, ISMAIL INDRA, MUHAMMAD YUSUF alias MEMET, INDRA JAYA, ROBI SAPUTRA alias TEJO, RAMELAN alias RAMAN, IRWANSYAH alias UDIN. Dalam pertemuan tersebut dijelaskan bahwa akan datang Matlubin/DPO beserta keluarganya sekira Pukul 23.00 Wib di Pull Simpati Star di Jl Gatot Subroto, kemudian saksi membagikan tugas diantaranya :
  - ISMAIL INDRA sebagai Kordinator Lapangan;
  - INDRA JAYA menjaga keamanan di luar Pull Simpati Star;
  - IRWANSYAH alias UDIN menjaga keamanan di luar Pull Simpati Star;
  - RAMELAN alias RAMAN menjaga keamanan di luar Pull Simpati Star;
  - MUHAMMAD YUSUF alias MEMET menjemput dan menunggu di dalam Pull Simpati Star;
  - ISMAIL INDRA menjemput dan menunggu di dalam Pull Simpati Star, kemudian teknis pelaksanaannya diserahkan kepada ISMAIL INDRA kemudian setelah ASEP MUHAMMAD RAMDHANI alias ASEP BONTENG sudah sampai di Medan langsung di evakuasi di rumah ISMAIL INDRA sementara waktu;
- Bahwa esok harinya saksi memerintahkan kepada MUHAMMAD YUSUF alias MEMET melalui wicker my untuk mencari kontrakan/tempat tinggal ASEP MUHAMMAD RAMDHANI alias ASEP BONTENG dan setelah lima hari kemudian saksi mendapat laporan bahwa MUHAMMAD YUSUF alias MEMET sudah mendapatkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan untuk ASEP MUHAMMAD RAMDHANI alias ASEP BONTENG beserta keluarganya di daerah Helvetia, Pasar 5 Dekat Masjid Al Huda yang harganya Rp 500.000,- / Bulan;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi lalu memerintahkan MUHAMMAD YUSUF alias MEMET untuk segera memindahkan ASEP MUHAMMAD RAMDHANI alias ASEP BONTENG dan keluarganya segera mungkin;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ASEP MUHAMAD RAMDANI Alias ASEP BONTENG merupakan anggota organisasi Jamaah Islamiyah yang menjadi Matlubin (DPO) terkait Struktur ADIRA, sehingga saksi bersama dengan anggota Tholiah lainnya membantu mengamankan ASEP MUHAMAD RAMDANI Alias ASEP BONTENG dari kejaran pihak kepolisian;
- Bahwa yang dimaksud dengan Matlubin/DPO adalah :
  - Anggota Jamaah Islamiyah yang sedang dalam pengejaran maupun pengawasan petugas Kepolisian.
  - Personil yang Namanya di sebut dalam BAP rekan-rekan yang sudah di tangkap.
  - Personil yang bersinggungan langsung dengan rekan-rekan yang sudah di tangkap.
- Bahwa saksi menerangkan bidang Tholi'ah mengetahui adanya informasi status Matlubin/DPO dari Tim Perisai dan keluarga anggota Jamaah Islamiyah yang telah tertangkap, keluarga-keluarga tersebut menyampaikan siapa saja yang telah di sebutkan di dalam BAP atau siapa saja yang ada keterlibatannya dengan anggota yang telah di tangkap tersebut. Kemudian informasi tersebut di tindaklanjuti oleh Tholi'ah dan di lakukan prosedur pengamanannya.
- Bahwa saksi merupakan anggota Jamaah Islamiyah sejak saksi mengucapkan bai'at kepada pemimpin organisasi Jamaah Islamiyah dan saksi pernah menjadi ketua/qoid Tholiah dimana saksi pernah mengamankan terdakwa ASEP MUHAMAD RAMDANI.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ASEP MUHAMAD RAMDANI pernah mengikuti kajian sebelum saksi mengamankan terdakwa karena anggota Jamaah Islamiyah sebelum melakukan bai'at atau sumpah janji kepada pemimpin Jamaah Islamiyah harus terlebih dahulu mengikuti kajian khusus Jamaah Islamiyah;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ASEP MUHAMAD RAMDANI telah mengucapkan sumpah janji setia atau bai'at kepada pemimpin Jamaah Islamiyah yang dilakukan di Jawa Barat sebelum terdakwa melarikan diri ke Medan kemudian saksi mengamankan terdakwa dimana saksi sendiri sebagai ketua/qoid Tholiah wilayah Medan dan sekitarnya;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ASEP MUHAMAD RAMDANI melarikan diri ke Medan karena terlibat dalam tindak pidana terorisme dan saksi mengetahui terdakwa akan mewujudkan visi dan misi organisasi Jamaah Islamiyah yaitu menegakkan syariat Islam di Indonesia bersama dengan anggota Jamaah Islamiyah lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui organisasi Jamaah Islamiyah (JI) dilarang di Indonesia dan organisasi Jamaah Islamiyah telah ditetapkan sebagai organisasi terlarang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 2189/Pid.B/2007/PN.JKT.SEL tanggal 21 April 2008 yang menjatuhkan pidana terhadap organisasi Jamaah Islamiyah sebagai organisasi terlarang di Indonesia;

**4. Saksi MHD YUSUF als. MUHAMMAD YUSUF als. YUSUF als. MEMET als. UUS als. AAN als. DENI als. AGUS als. BASYUR bin ABDUL HALIM**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pertama kali dengan terdakwa ASEP MUHAMAD RAMDANI Alias ASEP BONTENG pada sekitar awal tahun 2021, namun sekitar akhir tahun 2020 ketika saksi mendapatkan tugas dari EDY SYUHADA untuk menjemput Mathlubin beserta keluarganya di Pool Bus Simpati Star daerah Ringroad, Helvetia, Saksi belum mengetahui kalau Mathlubin yang saksi jemput bersama dengan ISMAIL INDRA, RAMLAN, IRWANSYAH dan INDRA JAYA tersebut yang bernama ASEP MUHAMAD RAMDANI Alias ASEP BONTENG.
- Bahwa sekitar bulan Februari tahun 2021 saksi baru bertemu langsung dengan ASEP BONTENG di tempat jual es kelapa daerah Marelan, Kota Medan dalam rangka memberikan santunan untuk Mathlubin sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang berasal dari Tholiah Jamaah Islamiyah pusat dan menanyakan kondisi dari Mathlubin ASEP BONTENG dan keluarganya, karena saksi sebagai kordinator Mathlubin yang ditugaskan oleh ketua Tholiah EDY SYUHADA.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertemu lagi dengan ASEP BONTENG sekitar tanggal 19 Maret 2020, di Masjid Helvetia, Pasar 5 disana saksi mengajak ASEP BONTENG untuk ikut dengan saksi ke rumah makan yang berada di dekat dengan Masjid tersebut dalam rangka menyampaikan pesan dari EDY SYUHADA bahwa ASEP BONTENG masuk dalam daftar pencarian orang dari pihak kepolisian, kemudian saksi menanyakan apalagi kebutuhan yang diperlukannya kemudian ASEP BONTENG memberitahukan kepada saksi kalau dia membutuhkan sepeda motor;
- Bahwa terdakwa ASEP MUHAMAD RAMDANI alias ASEP alias ASEP BONTENG alias AGUS alias ABU KAHFI alias AHMAD Bin ENCON (Alm) adalah benar merupakan anggota organisasi Jamaah Islamiyah;
- Bahwa pada saat penjemputan Mathlubin bernama ASEP BONTENG saksi bersama dengan ISMAIL INDRA, INDRA JAYA, RAMLAN dan IRWANSYAH, sedangkan terdakwa ASEP BONTENG datang bersama dengan istri, 3 (tiga) orang anaknya dan satu orang yang saksi tidak kenal namanya tetapi juga merupakan anggota Jamaah Islamiyah;
- Bahwa kepada ASEP MUHAMAD RAMDANI alias ASEP alias ASEP BONTENG alias AGUS alias ABU KAHFI alias AHMAD Bin ENCON, pernah saksi berikan uang terkait dengan dana fasilitas mathlubin Tholiah Jamaah Islamiyah, antara lain sebagai berikut:
  - ❖ Memberikan uang tunai untuk ASEP BONTENG sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) yang saksi berikan sekitar bulan Januari Tahun 2021;
  - ❖ Memberikan uang tunai untuk ASEP BONTENG sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) yang saksi berikan sekitar bulan Februari Tahun 2021;
- Bahwa terdakwa ASEP MUHAMAD RAMDANI alias ASEP alias ASEP BONTENG alias AGUS alias ABU KAHFI alias AHMAD Bin ENCON (Alm) berada di wilayah Sumatera Utara dan dibawah tanggung jawab dari Tholiah wilayah Sumatera Utara sekitar pertengahan tahun 2020;
- Bahwa setelah menjadi matlubin terdakwa ASEP MUHAMAD RAMDANI alias ASEP alias ASEP BONTENG alias AGUS alias ABU KAHFI alias AHMAD Bin ENCON pernah dilibatkan di setiap kegiatan Jamaah Islamiyah yang ada di wilayah Sumatra Utara.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ASEP MUHAMAD RAMDANI alias ASEP alias ASEP BONTENG alias AGUS alias ABU KAHFI alias AHMAD Bin ENCON (Alm) sebagai anggota jamaah islamiah di bidang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ADIRA namun saksi tidak tau pasti apakah mempunyai jabatan apa di bidang ADIRA (Akademi Pendidikan dan Kaderisasi) organisasi Jamaah Islamiyah.

- Bahwa sepengetahuan saksi ADIRA merupakan salah satu bidang yang berada di Struktur Organisasi Jamaah Islamiyah dimana ADIRA merupakan bidang yang melakukan Pendidikan dan Kaderisasi bagi personel Jamaah Islamiyah.
- Bahwa ADIRA (Akademi Pendidikan dan Kaderisasi) merupakan salah satu bidang yang menjalankan program dari Jamaah Islamiyah dimana yang saksi ketahui ADIRA merupakan tempat pelatihan bagi personel Jamaah Islamiyah agar memiliki kemampuan fisik dan mental yang kuat yang bertujuan untuk meningkatkan skill / kemampuan khusus bagi setiap personel Jamaah Islamiyah.
- Bahwa yang saksi ketahui ASEP MUHAMAD RAMDANI alias ASEP alias ASEP BONTENG alias AGUS alias ABU KAHFI alias AHMAD Bin ENCON (Alm) merupakan salah satu instruktur / tenaga pengajar di bidang ADIRA (Akademi Pendidikan dan Kaderisasi) sehingga memiliki kemampuan ilmu dalam mengajar sehingga dapat dikatakan bahwa ASEP MUHAMAD RAMDANI alias ASEP alias ASEP BONTENG alias AGUS alias ABU KAHFI alias AHMAD Bin ENCON (Alm) merupakan aset dari Organisasi Jamaah Islamiyah yang harus diselamatkan.
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa ASEP MUHAMAD RAMDANI pernah mengikuti kajian khusus Jamaah Islamiyah sebelum melakukan bai'at atau sumpah janji kepada pemimpin Jamaah Islamiyah dan terdakwa ASEP MUHAMAD RAMDANI telah mengucapkan sumpah janji setia atau bai'at kepada pemimpin Jamaah Islamiyah yang dilakukan di Jawa Barat sebelum terdakwa melarikan diri ke Medan kemudian saksi mengamankan terdakwa dimana saksi sendiri sebagai ketua/qoid Tholiah wilayah Medan dan sekitarnya.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ASEP MUHAMAD RAMDANI melarikan diri ke Medan karena terlibat dalam tindak pidana terorisme dan saksi mengetahui terdakwa akan mewujudkan visi dan misi organisasi Jamaah Islamiyah yaitu menegakkan syariat Islam di Indonesia bersama dengan anggota Jamaah Islamiyah lainnya.

**5. Saksi ROBI SYAHPUTRA als. TEJO Bin PAIRAN**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ASEP MUHAMAD RAMDANI Alias ASEP BONTENG akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ASEP MUHAMAD RAMDANI Alias ASEP BONTENG pada awal bulan Agustus 2020 yang saat itu saksi diperintah oleh EDY SYUHADA untuk berkumpul di rumah INDRA JAYA yang beralamat di Marelان Rangas, Pulau Pasar dua timur, Gg Mitra, Kec. Medan Marelang, Kota Medan;
- Bahwa yang hadir waktu itu selain saksi ada juga EDY SYUHADA, ISMAIL INDRA, MUHAMMAD YUSUF alias MEMET, IRWANSYAH alias UDIN, RAMLAN alias RAMAN dan INDRA JAYA, selaku tuan rumah;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut EDY SYUHADA menjelaskan bahwa akan datang Matlubin beserta keluarganya sekira Pukul 23.00 Wib di Pull Simpati Star di Jl Gatot Subroto dan kemudian EDY SYUHADA membagi tugas diantaranya :
  - o ISMAIL INDRA sebagai Koordinator Lapangan.
  - o INDRA JAYA, IRWANSYAH alias UDIN dan RAMELAN alias RAMAN menjaga keamanan di luar Pull Simpati Star.
  - o MUHAMMAD YUSUF alias MEMET dan ISMAIL INDRA menjemput dan menunggu di dalam Pull Simpati Star.
- Bahwa setelah kedatangan Matlubin (MUHAMAD RAMDANI Alias AHMAD alias ASEP) di Medan kemudian AHMAD alias ASEP tersebut dibawa ke rumah ISMAIL INDRA dan tinggal di rumah ISMAIL INDRA selama kurang lebih 2 (dua) hari dan kemudian di pindahkan ke rumah Saksi kurang lebih 2 (dua) hari dan selama AHMAD alias ASEP beserta keluarganya tinggal di rumah Saksi, ISMAIL INDRA mencari rumah kontrakan untuk AHMAD alias ASEP dan pada saat itu ISMAIL INDRA menemukan rumah kontrakan yang berada di Helvetia Pasar 5 Ds. Manunggal Kec. Labuhan Deli kemudian Saksi bersama ISMAIL INDRA memindahkan AHMAD alias ASEP beserta keluarganya ke rumah kontrakan tersebut.
- Bahwa sekitar 5 (lima) bulan kemudian sekira pada bulan Januari 2021 AHMAD alias ASEP BONTENG mengatakan kepada Saksi "Bang, saya mau pindah ke rumah kontrakan lain yang dekat pinggir jalan karena saya mau jualan", dan saksi jawab "Boleh, nanti kita cari-cari dulu";
- Bahwa tidak lama kemudian AHMAD alias ASEP mengatakan kepada saksi "Bang, saya melihat ada rumah kontrakan yang tidak jauh dari



jalan raya”, kemudian Saksi bersama terdakwa ASEP BONTENG langsung mengecek rumah kontrakan dimaksud dan terdakwa merasa cocok dengan rumah kontrakan tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi menyampaikan hal tersebut kepada ISMAIL INDRA bahwa terdakwa ASEP BONTENG mau pindah kontrakan yang dekat dengan jalan raya, kemudian ISMAIL INDRA memberi uang kepada Saksi sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk membayar uang sewa kontrak rumah terdakwa di Jl. Veteran, Helvetia Pasar 6 Ds. Manunggal, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara;
- Bahwa terdakwa ASEP BONTENG tidak dilibatkan didalam kegiatan yang dilaksanakan oleh para anggota Jamaah Islamiyah wilayah Sumatera Utara karena terkait statusnya yang merupakan Matlubin / orang yang sedang diamankan sehingga tidak diperbolehkan lagi untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota Jamaah Islamiyah wilayah Sumatera Utara.
- Bahwa saksi yakin terdakwa ASEP MUHAMAD RAMDANI mengetahui visi dan misi organisasi Jamaah Islamiyah karena semua anggota Jamaah islamiyah mengetahui visi dan misi organisasi Jamaah islamiyah yaitu mewujudkan negara Indonesia berdasarkan ideologi syariat islam.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

## **II. BUKTI KETERANGAN TERDAKWA :**

Terdakwa **ASEP MUHAMAD RAMDANI als. ASEP als. ASEP BONTENG als. AGUS als. ABU KAHFI als. AHMAD bin ENCON** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 16.40 WIB tepatnya di rumah kontrakan terdakwa di Jl. Veteran, Helvetia Pasar 6 Ds. Manunggal, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena sebagai anggota Jamaah Islamiyah sejak tahun 2011 dan telah pula berbai'at / muahadah kepada Amir Jamaah Islamiyah;
- Bahwa bai'at yang telah terdakwa ucapkan saat itu di SD IT SAIC di Soreang Bandung, dengan cara satu persatu dipanggil kedalam sebuah



ruangan dimana di dalam ruangan sudah ada 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal, kemudian salah satunya menanyakan kepada terdakwa “Apakah sudah siap bergabung dengan Jamaah Islamiyah dan sesama jamaah harus saling tolong menolong?” dan terdakwa menjawab “Siap”, kemudian terdakwa berjabat tangan dengan salah seorang yang ada di ruangan tersebut serta mengikuti ucapan yang diucapkannya yaitu “QOBILTU HADIHIL MUAHADAH MASTATOTU”, yang maknanya “Terdakwa berjanji akan taat kepada amir JI atau AJI untuk melaksanakan perintah selama perintah tersebut tidak dalam kemaksiatan harus setia dan patuh dan sesuai al qur’an dan sunnah”, demikian pula peserta yang lain juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa setelah selesai melakukan bai’at atau muahadah tersebut, terdakwa keluar ruangan dan berkumpul dengan peserta yang lain, setelah semua peserta selesai melakukan bai’at atau muahadah, kemudian panitia menyampaikan “Setelah ini kalian bisa pulang dan untuk tahap selanjutnya nanti akan ada yang memanggil”;
- Bahwa selanjutnya beberapa minggu setelah dari Bai’at tersebut masih pada akhir tahun 2011 terdakwa dihubungi oleh seseorang yang bernama Pak DIN ARIFIN yang menyampaikan kepada terdakwa untuk berkumpul di Rumah Makan Ampora di Cileunyi dan setibanya disana sudah ada BENO, ZAKI MUSLIM, JAJANG KHOIRUDIN, BATAR dan Pak DIN ARIFIN dimana pada saat itu Pak DIN ARIFIN menyampaikan :
  - o Kalian akan memasuki tahapan selanjutnya;
  - o Kalian akan belajar selama 4 (empat) semester namun bisa juga di percepat dan bisa juga lebih lama;
  - o Nanti untuk pertemuan pertama akan dilakukan di rumah Pak DIN ARIFIN.
- Bahwa setelah pertemuan tersebut kami disuruh kembali ke rumah masing-masing;
- Bahwa materi yang diajarkan selama 4 (empat) semester yaitu :
  - o JAMAAH;
  - o IMAMAH;
  - o BAI’AT;
  - o DOKAM (Doktrin Keamanan);
  - o IDAD;
  - o JIHAD;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TA'AKHI (Persaudaraan);
- KHIDMAN (Menjaga Rahasia);
- ITSAR (Mengutamakan Jama'ah);
- NAVIGASI;
- MANAJEMEN PELENGKAPAN dan PERLATAN;
- SURVIVAL.
- Bahwa sebagai anggota Jamaah Islamiyah, terdakwa telah mengikuti beberapa kegiatan maupun menyelenggarakan kegiatan di daerah Bandung, Tasikmalaya dan Bekasi;
- Bahwa terdakwa juga pernah mengikuti kegiatan Diklat WT (Weapon Training) yang dilaksanakan di sebuah kebun Jagung yang berada di Pati Jawa Tengah. Adapun peserta yang hadir pada saat kegiatan Diklat WT (Weapon Training) antara lain MUHAMMAD RIDWAN alias PAK UBAN, BAHRUDIN alias KUMBANG, M. TAUFIK dan 2 orang lagi yang terdakwa tidak kenal, sedangkan untuk instruktur yaitu BAGJA dan AWAN alias SUTANTO. Kegiatan tersebut merupakan latihan menggunakan Senapan Angin PCP dengan jumlah PCP sebanyak 10 buah sehingga masing-masing dari mereka memegang senapan angin tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa tergabung dalam berbagai struktur yang ada dalam Jamaah Islamiyah dan terakhir terdakwa tergabung dalam struktur ADIRA (Akademi Pendidikan dan Kaderisasi);
- Bahwa ADIRA (Akademi Pendidikan dan Kaderisasi) merupakan salah satu bidang yang menjalankan program dari Jamaah Islamiyah, dimana ADIRA adalah merupakan tempat pelatihan bagi personel Jamaah Islamiyah agar memiliki kemampuan fisik dan mental yang kuat yang bertujuan untuk meningkatkan skill / kemampuan khusus bagi setiap personel Jamaah Islamiyah;
- Bahwa pada tahun 2015 sampai dengan 2019 terdakwa masuk ke dalam tim DIKLAT Cakrawana yang bertugas melatih para peserta dari berbagai bidang di Jamaah Islamiyah, tetapi sejak 2019 terdakwa vakum dari DIKLAT dikarenakan adanya penangkapan terhadap Amir Jamaah Islamiyah yaitu PARA WIJAYANTO;
- Bahwa pada tahun 2020 pasca tertangkapnya Pak RIDWAN, Pak DIN ARIFIN dan M. TAUFIK para Amir Jamaah Islamiyah, terdakwa lari karena khawatir ikut ditangkap hingga pada akhirnya terdakwa tinggal di daerah Medan, Prov. Sumatra Utara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kontribusi yang sudah terdakwa berikan terhadap organisasi Jamaah Islamiyah adalah memberikan infaq sebesar 5 % dari penghasilan yang dimulai sejak terdakwa menjadi siswa di sekolah pengkaderan kemudian hingga mengikuti / menjalankan program-program yang ada di organisasi Jamaah Islamiyah.
- Bahwa terdakwa mengetahui maksud dan tujuan terdakwa mengikuti Kegiatan Alam terbuka (KAT), Diklat Cakrawana agar tercapai visi dan misi organisasi Jamaah Islamiyah (JI) yaitu menegakkan syariat islam di Indonesia secara kaffah, sesuai dengan manhaz syalafusholeh dan pemahanan para khalifah yang mendapat petunjuk dengan jalan iman, dakwah, hijrah dan jihad dengan menegakkan khilafah Ala Min Hajin Nubuah;
- Bahwa terdakwa mengetahui organisasi Jamaah Islamiyah (JI) sudah dilarang di Indonesia dan organisasi Jamaah Islamiyah telah ditetapkan sebagai organisasi terlarang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 2189/Pid.B/2007/PN.JKT.SEL tanggal 21 April 2008 yang menjatuhkan pidana terhadap organisasi Jamaah Islamiyah sebagai organisasi terlarang di Indonesia;
- Bahwa terdakwa mengetahui akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan EDY SHUHADA Alias SHUHADA Alias MIKO, MHD. YUSUF Alias MUHAMMAD YUSUF Alias YUSUF Alias MEMET, ROBI SYAHPUTRA Alias TEJO Bin PAIRAN, MUHAMMAD RIDWAN Alias PAK UBAN Bin MEMOD, DINDIN ARIFIN Alias DJON Alias ABDUL AZIS, ARIF EFENDI Alias UMAR Alias BAGJA Bin TOHA dan MOH. TAUFIK Alias AYUB Alias OPICK Bin BULLAH ABDULLAH dalam melakukan Kegiatan Alam Terbuka (KAT) dengan melakukan kajian, persiapan fisik (idad) demi terwujudnya visi dan misi organisasi Jamaah Islamiyah yaitu menegakkan syariat islam di Indonesia dengan cara Jidah Fisabilillah dapat menimbulkan suasana terror;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna biru Type 105, IMEI 1353810826509718;
- 2) 11 (sebelas) buah buku Ar Risalah dengan berbagai judul;
- 3) 1 (satu) buah buku An-Najah berjudul "memantaskan diri menjadi Generasi rabbani";
- 4) 1 (satu) bungkus kartu dengan nomor 081367571363 (tanpa kartu);

Putusan No. 277/Pid. Sus/2022/PN Jkt.Tim

Hal. 35 dari 51 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) buah BPKB motor Suzuki pemilik An. Zulkifli Plat BK-9575-IC;
- 6) 1 (satu) buah KTP An. ASEP MUHAMAD RAMDANI NIK. 3205072000750001;
- 7) 1 (satu) unit Spd Motor Suzuki Smash warna hitam Nopol. BK-3007-HA, Nomor Rangka MH1JF5117AK604146;

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ASEP MUHAMAD RAMDANI als. ASEP als. ASEP BONTENG als. AGUS als. ABU KAHFI als. AHMAD bin ENCON ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 16.40 WIB. tepatnya di rumah kontrakan terdakwa di Jl. Veteran Helvetia, Pasar 6 Ds. Manunggal, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara;
- Bahwa terdakwa merupakan anggota organisasi Jamaah Islamiyah yang menjadi buronan pihak kepolisian terkait dengan apa yang telah dilakukan terdakwa karena telah tergabung dalam beberapa struktur yang ada di dalam Organisasi Jamaah Islamiyah dan terakhir terdakwa tergabung dalam sgstruktur ADIRA (Akademi Pendidikan dan Kaderisasi);
- Bahwa terdakwa telah mengucapkan Bai'at saat itu di SD IT SAIC di Soreang Bandung, dengan cara satu persatu dipanggil kedalam sebuah ruangan dimana di dalam ruangan sudah ada 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal, kemudian salah satunya menanyakan kepada terdakwa "Apakah sudah siap bergabung dengan Jamaah Islamiyah dan sesama jamaah harus saling tolong menolong?" dan terdakwa menjawab "Siap", kemudian terdakwa berjabat tangan dengan salah seorang yang ada di ruangan tersebut serta mengikuti ucapan yang diucapkannya yaitu "QOBILTU HADIHIL MUAHADAH MASTATOTU", yang maknanya



“Terdakwa berjanji akan taat kepada amir JI atau AJI untuk melaksanakan perintah selama perintah tersebut tidak dalam kemaksiatan harus setia dan patuh dan sesuai al qur’an dan sunnah”, demikian pula peserta yang lain juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa selain itu sebagai anggota Jamaah Islamiyah, terdakwa juga telah mengikuti beberapa kegiatan ataupun terdakwa yang menyelenggarakan kegiatan di daerah Bandung, Tasikmalaya dan Bekasi;
- Bahwa ADIRA (Akademi Pendidikan dan Kaderisasi) merupakan salah satu bidang yang menjalankan program dari Jamaah Islamiyah, dimana ADIRA adalah merupakan tempat pelatihan bagi personel Jamaah Islamiyah agar memiliki kemampuan fisik dan mental yang kuat yang bertujuan untuk meningkatkan skill / kemampuan khusus bagi setiap personel Jamaah Islamiyah;
- Bahwa kontribusi yang sudah terdakwa berikan terhadap organisasi Jamaah Islamiyah adalah memberikan infaq sebesar 5 % dari penghasilan yang dimulai sejak terdakwa menjadi siswa di sekolah pengkaderan kemudian hingga mengikuti / menjalankan program-program yang ada di organisasi Jamaah Islamiyah.
- Bahwa terdakwa mengetahui maksud dan tujuan terdakwa mengikuti Kegiatan Alam terbuka (KAT), Diklat Cakrawana agar tercapai visi dan misi organisasi Jamaah Islamiyah (JI) yaitu menegakkan syariat islam di Indonesia secara kaffah, sesuai dengan manhaz syalafusholeh dan pemahanan para khalifah yang mendapat petunjuk dengan jalan iman, dakwah, hijrah dan jihad dengan menegakkan khilafah Ala Min Hajin Nubuah;
- Bahwa terdakwa mengetahui organisasi Jamaah Islamiyah (JI) sudah dilarang di Indonesia dan organisasi Jamaah Islamiyah telah ditetapkan sebagai organisasi terlarang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 2189/Pid.B/2007/PN.JKT.SEL tanggal 21 April 2008 yang menjatuhkan pidana terhadap organisasi Jamaah Islamiyah sebagai organisasi terlarang di Indonesia;
- Bahwa terdakwa mengetahui akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan EDY SHUHADA Alias SHUHADA Alias MIKO, MHD. YUSUF Alias MUHAMMAD YUSUF Alias YUSUF Alias MEMET, ROBI SYAHPUTRA Alias TEJO Bin PAIRAN, MUHAMMAD RIDWAN Alias



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAK UBAN Bin MEMOD, DINDIN ARIFIN Alias DJON Alias ABDUL AZIS, ARIF EFENDI Alias UMAR Alias BAGJA Bin TOHA dan MOH. TAUFIK Alias AYUB Alias OPICK Bin BULLAH ABDULLAH dalam melakukan Kegiatan Alam Terbuka (KAT) dengan melakukan kajian, persiapan fisik (idad) demi terwujudnya visi dan misi organisasi Jamaah Islamiyah yaitu menegakkan syariat islam di Indonesia dengan cara Jidah Fisabilillah dapat menimbulkan suasana terror;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat menyatakan apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap dalam fakta hukum perkara ini dapat diterapkan ke dalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu :

Pertama:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 15 jo. pasal 7 PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang jo. Undang-undang RI Nomor 5 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Atau

Kedua:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 13 huruf c PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang jo. Undang-undang RI Nomor 5 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif, maka sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan, yaitu Dakwaan

Putusan No. 277/Pid. Sus/2022/PN Jkt.Tim

Hal. 38 dari 51 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu melanggar Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang jo. Undang-undang No.5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme ;
3. Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) UU RI No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, "Setiap orang" adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian "setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "barang siapa". Yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya.

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan ke depan persidangan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa ASEP MUHAMAD RAMDANI als. ASEP als. ASEP BONTENG als. AGUS als. ABU KAHFI als.

Putusan No. 277/Pid. Sus/2022/PN Jkt.Tim

Hal. 39 dari 51 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD bin ENCON telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa menunjukkan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, dapat menjelaskan segala sesuatu yang ditanyakan kepadanya secara baik, runtut dan lances, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” menurut hemat majelis hakim telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad. 2. Yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme :**

Menimbang, bahwa dengan adanya tanda baca “koma” dan kata “atau” diantara sub-unsur pasal, hal ini menandakan bahwa unsur pasal ini merupakan alternatif perbuatan yang harus dibuktikan, artinya apabila sudah terpenuhi salah satu saja dari sub-unsur tersebut, maka berarti unsur pasal tersebut harus dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan batasan pengertian tentang istilah “permufakatan jahat”, akan tetapi secara umum istilah tersebut dapat diberikan pengertian sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan atau mengorganisasi suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa kejahatan yang berhubungan dengan perkara ini adalah “tindak pidana terorisme” yang mana menurut Pasal 1 angka 1 Perpu Nomor 1 tahun 2002 adalah “segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini”.

Menimbang, bahwa maka dapat disimpulkan ada perbuatan “permufakatan jahat” apabila ada perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau kelompok orang atau korporasi dengan sengaja untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Menimbang, bahwa sedangkan menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP, suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan “percobaan” harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu :

1. Adanya niat untuk melakukan tindak pidana;
2. Adanya permulaan pelaksanaan tindak pidana; dan



3. Tindak pidana tersebut tidak selesai dilakukan disebabkan bukan dikarenakan kehendak si pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan ketentuan pasal 15 UU RI No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pembantuan adalah pembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa sesuai naskah akademis mengenai informasi yang berkaitan RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, disebutkan bahwa pada bagian penjelasan bahwa "pembantuan" dimaksudkan untuk mencakup bantuan yang diberikan sebelum, selama dan setelah tindak pidana terorisme. Hal ini memperluas jangkauan tindak pidana pembantuan melebihi apa yang ditentukan berdasarkan KUHP, sehingga secara jelas mencakup orang-orang yang terlibat dan memberikan kontribusi sedemikian rupa selain dari terlibat langsung dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut. Merupakan hal yang penting untuk memperluas cakupan tindak pidana pembantuan dalam konteks penanggulangan tindak pidana terorisme untuk memerangi sel-sel teroris. Bagian dari kekuatan terorisme modern adalah kemampuan sel-sel teroris untuk merencanakan tindak pidana terorisme dan untuk membantu teroris menghindari deteksi dari pihak keamanan;

Menimbang, bahwa alternatif perbuatan yang berupa permufakatan jahat, atau percobaan atau pembantuan tersebut harus ditujukan untuk melakukan tindak pidana terorisme;

Menimbang, bahwa pengertian mengenai permufakatan jahat, percobaan tidak dijelaskan dalam undang-undang ini. Namun untuk pembantuan dalam pasal ini adalah sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan (vide penjelasan UU). Sebagai pencerminan untuk menafsirkan pengertian tersebut di atas kita dapat mengambil norma dari penafsiran autentik pada KUHP, khususnya Pasal 88, Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 56.

Menimbang, dalam Pasal 88 KUHP, dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat melakukan kejahatan. Menurut naskah akademis mengenai informasi yang berkaitan Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, disebutkan bahwa untuk memberikan perangkat hukum yang lebih kuat dalam pencegahan tindak pidana terorisme, dibutuhkan undang-undang yang secara tegas mengatur bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana. Hal tersebut dikarenakan terorisme hampir selalu melibatkan permufakatan jahat, dan jarang sekali terorisme dilakukan oleh satu orang saja. Biasanya, tahapan pertama dari setiap tindak pidana terorisme terjadi ketika dua orang atau lebih sepakat atau bermufakat untuk melakukan tindak pidana terorisme;

Menimbang, dalam hal Percobaan, menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP, dirumuskan batasan mengenai kapan dikatakan ada percobaan untuk melakukan kejahatan yang dapat dipidana, yaitu: "Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri". Batasan mengenai percobaan ini mensyaratkan "permulaan pelaksanaan". Menurut naskah akademis RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (penafsiran historis), batasan ini tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi masyarakat terhadap tindak pidana terorisme. Meskipun sulit untuk menentukan batas perbuatan "permulaan pelaksanaan", sebagian ahli Hukum Pidana Internasional menganggap batasan ini terlalu sempit sehingga tidak dapat memberikan perlindungan yang maksimal terhadap percobaan tindak pidana terorisme. Hal ini dapat membatasi pilihan yang tersedia bagi polisi dan penuntut umum dan membatasi kemampuan penegak hukum tersebut untuk mengantisipasi dan menghentikan bencana (aksi-aksi terorisme) sebelum bencana tersebut terjadi. Oleh karena itu aparat penegak hukum membutuhkan kerangka hukum yang lebih kuat untuk menghentikan percobaan tindak pidana terorisme sebelum dilakukan.

Menimbang, dalam hal Pembantuan, menurut Pasal 56, dipidana sebagai pembantu (medeplichtige) sesuatu kejahatan :

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan terjadi;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Menurut naskah akademis mengenai informasi yang berkaitan RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme bagian penjelasan bahwa "pembantuan" dimaksudkan untuk mencakup bantuan yang diberikan sebelum, selama dan setelah tindak pidana terorisme. Hal ini memperluas jangkauan tindak pidana pembantuan melebihi apa yang ditentukan berdasarkan KUHP, sehingga secara jelas mencakup orang-orang yang terlibat dan memberikan kontribusi sedemikian rupa selain dari terlibat langsung dalam pelaksanaan tindak pidana

Putusan No. 277/Pid. Sus/2022/PN Jkt.Tim

Hal. 42 dari 51 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Merupakan hal yang penting untuk memperluas cakupan tindak pidana pembantuan dalam konteks penanggulangan tindak pidana terorisme untuk memerangi sel-sel teroris. Bagian dari kekuatan terorisme modern adalah kemampuan sel-sel teroris untuk merencanakan tindak pidana terorisme dan untuk membantu teroris menghindari deteksi dari pihak keamanan;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan anggota organisasi Jamaah Islamiyah yang menjadi buronan pihak kepolisian terkait dengan apa yang telah dilakukan terdakwa karena telah tergabung dalam beberapa struktur yang ada di dalam Organisasi Jamaah Islamiyah dan terakhir terdakwa tergabung dalam sgstruktur ADIRA (Akademi Pendidikan dan Kaderisasi);
- Bahwa terdakwa telah mengucapkan Bai'at saat itu di SD IT SAIC di Soreang Bandung, dengan cara satu persatu dipanggil kedalam sebuah ruangan dimana di dalam ruangan sudah ada 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal, kemudian salah satunya menanyakan kepada terdakwa "Apakah sudah siap bergabung dengan Jamaah Islamiyah dan sesama jamaah harus saling tolong menolong?" dan terdakwa menjawab "Siap", kemudian terdakwa berjabat tangan dengan salah seorang yang ada di ruangan tersebut serta mengikuti ucapan yang diucapkannya yaitu "QOBILTU HADIHIL MUAHADAH MASTATOTU", yang maknanya "Terdakwa berjanji akan taat kepada amir JI atau AJI untuk melaksanakan perintah selama perintah tersebut tidak dalam kemaksiatan harus setia dan patuh dan sesuai al qur'an dan sunnah", demikian pula peserta yang lain juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa selain itu sebagai anggota Jamaah Islamiyah, terdakwa juga telah mengikuti beberapa kegiatan ataupun terdakwa yang menyelenggarakan kegiatan di daerah Bandung, Tasikmalaya dan Bekasi;
- Bahwa ADIRA (Akademi Pendidikan dan Kaderisasi) merupakan salah satu bidang yang menjalankan program dari Jamaah Islamiyah, dimana ADIRA adalah merupakan tempat pelatihan bagi personel Jamaah Islamiyah agar memiliki kemampuan fisik dan mental yang kuat yang bertujuan untuk meningkatkan skill / kemampuan khusus bagi setiap personel Jamaah Islamiyah;





- Bahwa kontribusi yang sudah terdakwa berikan terhadap organisasi Jamaah Islamiyah adalah memberikan infaq sebesar 5 % dari penghasilan yang dimulai sejak terdakwa menjadi siswa di sekolah pengkaderan kemudian hingga mengikuti / menjalankan program-program yang ada di organisasi Jamaah Islamiyah.
- Bahwa terdakwa mengetahui maksud dan tujuan terdakwa mengikuti Kegiatan Alam terbuka (KAT), Diklat Cakrawana agar tercapai visi dan misi organisasi Jamaah Islamiyah (JI) yaitu menegakkan syariat islam di Indonesia secara kaffah, sesuai dengan manhaz syalafusholeh dan pemahanan para khalifah yang mendapat petunjuk dengan jalan iman, dakwah, hijrah dan jihad dengan menegakkan khilafah Ala Min Hajin Nubuah;
- Bahwa pada tahun 2020 pasca tertangkapnya Pak RIDWAN, Pak DIN ARIFIN dan M. TAUFIK para Amir Jamaah Islamiyah, terdakwa lari karena khawatir ikut ditangkap hingga pada akhirnya terdakwa tinggal di daerah Medan, Prov. Sumatra Utara;

Menimbang, bahwa uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim telah sepakat dan berpendapat bahwa unsur “melakukan permufakatan jahat melakukan percobaan tindak pidana” telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional. :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah serangkaian kegiatan atau kegiatan yang berkaitan dengan tindakan berupa kekerasan fisik dan psikis yang dapat berakibat korban mengalami trauma luka fisik atau luka psikis, bisa menggunakan senjata atau alat lain yang dapat berakibat membuat korban mengalami luka atau trauma dimaksud.

Menimbang, bahwa sedangkan suasana teror artinya menurut bahasa Indonesia sebagai usaha menciptakan rasa ketakutan, kengerian, dan kekejaman terhadap seseorang atau golongan. Rasa Takut menurut Bahasa Indonesia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sesuatu yang dianggap mendatangkan bencana. Meluas artinya bertambah luas, sedangkan objek vital adalah sesuatu tempat yang bernilai ekonomis/ politis/ sosial budaya serta keamanan yang tinggi, sedangkan fasilitas publik adalah fasilitas yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

Menimbang, bahwa tentang kesengajaan sebagaimana MvT (Memorie van Toelichting) dalam hukum pidana, dikenal ada 3 teori kesengajaan :

1. Kesengajaan sebagai maksud atau kehendak;
2. Kesengajaan sebagai sadar akan kepastian;
3. Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan.

Maksud (kehendak) pelaku diartikan sebagai perbuatan terhadap kehendaknya sudah dilakukan (delik formil) dimana akibat tidak harus nyata terjadi namun kegiatan pelaksanaan sudah nyata dilakukan dan hal itu dilarang oleh UU dilakukan dengan cara sebagai pilihannya merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengucapkan Bai'at saat itu di SD IT SAIC di Soreang Bandung, dengan cara satu persatu dipanggil kedalam sebuah ruangan dimana di dalam ruangan sudah ada 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal, kemudian salah satunya menanyakan kepada terdakwa "Apakah sudah siap bergabung dengan Jamaah Islamiyah dan sesama jamaah harus saling tolong menolong?" dan terdakwa menjawab "Siap", kemudian terdakwa berjabat tangan dengan salah seorang yang ada di ruangan tersebut serta mengikuti ucapan yang diucapkannya yaitu "QOBILTU HADIHIL MUAHADAH MASTATOTU", yang maknanya "Terdakwa berjanji akan taat kepada amir JI atau AJI untuk melaksanakan perintah selama perintah tersebut tidak dalam kemaksiatan harus setia dan patuh dan sesuai al qur'an dan sunnah", demikian pula peserta yang lain juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu sebagai anggota Jamaah Islamiyah, terdakwa juga telah mengikuti beberapa kegiatan ataupun terdakwa yang menyelenggarakan kegiatan di daerah Bandung, Tasikmalaya dan Bekasi;
- Bahwa ADIRA (Akademi Pendidikan dan Kaderisasi) merupakan salah satu bidang yang menjalankan program dari Jamaah Islamiyah, dimana ADIRA adalah merupakan tempat pelatihan bagi personel Jamaah Islamiyah agar memiliki kemampuan fisik dan mental yang kuat yang bertujuan untuk meningkatkan skill / kemampuan khusus bagi setiap personel Jamaah Islamiyah;
- Bahwa terdakwa juga pernah mengikuti kegiatan Diklat WT (Weapon Training) yang dilaksanakan di sebuah kebun Jagung yang berada di Pati Jawa Tengah. Adapun peserta yang hadir pada saat kegiatan Diklat WT (Weapon Training) antara lain MUHAMMAD RIDWAN alias PAK UBAN, BAHRUDIN alias KUMBANG, M. TAUFIK dan 2 orang lagi yang terdakwa tidak kenal, sedangkan untuk instruktur nya yaitu BAGJA dan AWAN alias SUTANTO. Kegiatan tersebut merupakan latihan menggunakan Senapan Angin PCP dengan jumlah PCP sebanyak 10 buah sehingga masing-masing dari mereka memegang senapan angin tersebut;
- Bahwa kontribusi yang sudah terdakwa berikan terhadap organisasi Jamaah Islamiyah adalah memberikan infaq sebesar 5 % dari penghasilan yang dimulai sejak terdakwa menjadi siswa di sekolah pengkaderan kemudian hingga mengikuti / menjalankan program-program yang ada di organisasi Jamaah Islamiyah.
- Bahwa terdakwa mengetahui maksud dan tujuan terdakwa mengikuti Kegiatan Alam terbuka (KAT), Diklat Cakrawana agar tercapai visi dan misi organisasi Jamaah Islamiyah (JI) yaitu menegakkan syariat islam di Indonesia secara kaffah, sesuai dengan manhaz syalafusholeh dan pemahanan para khalifah yang mendapat petunjuk dengan jalan iman, dakwah, hijrah dan jihad dengan menegakkan khilafah Ala Min Hajin Nubuah;
- Bahwa terdakwa mengetahui organisasi Jamaah Islamiyah (JI) sudah dilarang di Indonesia dan organisasi Jamaah Islamiyah telah ditetapkan sebagai organisasi terlarang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 2189/Pid.B/2007/PN.JKT.SEL tanggal 21 April



2008 yang menjatuhkan pidana terhadap organisasi Jamaah Islamiyah sebagai organisasi terlarang di Indonesia;

- Bahwa terdakwa mengetahui akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan EDY SHUHADA Alias SHUHADA Alias MIKO, MHD. YUSUF Alias MUHAMMAD YUSUF Alias YUSUF Alias MEMET, ROBI SYAHPUTRA Alias TEJO Bin PAIRAN, MUHAMMAD RIDWAN Alias PAK UBAN Bin MEMOD, DINDIN ARIFIN Alias DJON Alias ABDUL AZIS, ARIF EFENDI Alias UMAR Alias BAGJA Bin TOHA dan MOH. TAUFIK Alias AYUB Alias OPICK Bin BULLAH ABDULLAH dalam melakukan Kegiatan Alam Terbuka (KAT) dengan melakukan kajian, persiapan fisik (idad) demi terwujudnya visi dan misi organisasi Jamaah Islamiyah yaitu menegakkan syariat islam di Indonesia dengan cara Jihad Fisabilillah dapat menimbulkan suasana terror;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis telah cukup mempertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur yang pada pokoknya Majelis sependapat dengan Penuntut Umum, seluruh unsurnya telah terpenuhi, sehingga dalil Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana permufakatan jahat membantu melakukan tindak pidana Terorisme sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan atau pembeda yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, untuk itu kepada terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman berikut dengan alasan-alasannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat luas;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah berjanji tetap setia dan patuh pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum perihal lamanya masa pemidanaan dan memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna biru Type 105, IMEI 1353810826509718;
- 11 (sebelas) buah buku Ar Risalah dengan berbagai judul;
- 1 (satu) buah buku An-Najah berjudul "memantaskan diri menjadi Generasi rabbani";
- 1 (satu) bungkus kartu dengan nomor 081367571363 (tanpa kartu);

Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan sebagai alat atau sarana untuk melakukan kejahatan, maka harus dimusnahkan; sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB motor Suzuki pemilik An. Zulkifli Plat BK-9575-IC;
- 1 (satu) buah KTP An. ASEP MUHAMAD RAMDANI Nomor 3205072000750001;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash warna hitam Nomor Polisi BK 3007 HA, Nomor Rangka MH1JF5117AK604146;

Oleh karena telah ternyata barang-barang tersebut adalah milik terdakwa, maka haruslah dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 15 jo. Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ASEP MUHAMAD RAMDANI als. ASEP als. ASEP BONTENG als. AGUS als. ABU KAHFI als. AHMAD bin ENCON



tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Terorisme";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna biru Type 105, IMEI 1353810826509718;
- 11 (sebelas) buah buku Ar Risalah dengan berbagai judul;
- 1 (satu) buah buku An-Najah berjudul "memantaskan diri menjadi Generasi rabbani";
- 1 (satu) bungkus kartu dengan nomor 081367571363 (tanpa kartu); Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah BPKB motor Suzuki pemilik An. Zulkifli Plat BK 9575 IC;
- 1 (satu) buah KTP An. ASEP MUHAMAD RAMDANI Nomor 3205072000750001;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash warna hitam Nomor Polisi BK 3007 HA, Nomor Rangka MH1JF5117AK604146;

Dikembalikan kepada terdakwa ASEP MUHAMAD RAMDANI als. ASEP als. ASEP BONTENG als. AGUS als. ABU KAHFI als. AHMAD bin ENCON;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari JUM'AT, tanggal 08 JULI 2022 oleh kami RIYONO, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, RIANA Br. POHAN, SH., MH. dan ALEX ADAM FAISAL, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 20 JULI 2022 oleh RIYONO, SH., MH. selaku Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh ALEX ADAM FAISAL, SH. dan H. SUWARSA HIDAYAT, SH., M.Hum. Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh SUTARWO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAHKUDIN, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur,  
dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ALEX ADAM FAISAL, SH. MH.

RIYONO, SH., MH.

H. SUWARSA HIDAYAT, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

SUTARWO, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)